

**PENERAPAN FRASA “ALASAN SANGAT MENDESAK” OLEH HAKIM
PENGADILAN AGAMA PADA DISPENSASI KAWIN DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019**

SKRIPSI



Oleh :

DINA NURUL LITA

No. Mahasiswa : 19410515

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**PENERAPAN FRASA “ALASAN SANGAT MENDESAK” OLEH HAKIM
PENGADILAN AGAMA PADA DISPENSASI KAWIN DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019**

SKRIPSI



Oleh :

DINA NURUL LITA

No. Mahasiswa : 19410515

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**PENERAPAN FRASA “ALASAN SANGAT MENDESAK” OLEH HAKIM
PENGADILAN AGAMA PADA DISPENSASI KAWIN DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

Dina Nurul Lita

No. Mahasiswa : 19410515

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023



**PENERAPAN FRASA "ALASAN SANGAT MENDESAK" OLEH
HAKIM PENGADILAN AGAMA PADA DISPENSASI KAWIN
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 28 Maret 2024



Yogyakarta, 19 Maret 2024
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Bambang Sutiyoso, Dr., S.H., M.Hum



**PENERAPAN FRASA "ALASAN SANGAT MENDESAK" OLEH
HAKIM PENGADILAN AGAMA PADA DISPENSASI KAWIN
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 28 Maret 2024

Tim Penguji

1. Ketua : Bambang Sutiyoso, Dr., S.H., M.Hum
2. Anggota : Ariyanto, Dr. S.H., C.N., M.H.
3. Anggota : Abdul Jamil, Dr., S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR

MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dina Nurul Lita

Nomor Mahasiswa : 19410515

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menempuh Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **Penerapan Frasa “Alasan Sangat Mendesak” Oleh Hakim Pengadilan Agama Pada Dispensasi Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019**. Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan

Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan pernyataan di atas (terutama pernyataan pada butir no. 1 dan no. 2) saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 09 Maret 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Dina Nurul Lita

NIM. 19410515

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Dina Nurul Lita
2. Tempat Lahir : Palu
3. Tanggal Lahir : 29 Mei 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Agama : Islam
7. Alamat Terakhir : Jl. Turen Tegal, Ngaglik, Kab. Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta
8. Alamat Asal : Jl. Tg. Manimbaya, Palu Selatan, Kota
Palu, Sulawesi Tengah
9. E-mail : litadina529@gmail.com
10. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Lengkap Ayah : Hi. Usman H. Yusuf
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 - b. Nama Lengkap Ibu : Hj. Asmawati
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
11. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 22 Palu
 - b. SMP : SMP Negeri 2 Palu
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Palu
12. Organisasi : Takmir Masjid Al-Azhar FH UII
13. Hobi : Membaca dan Mendengar Musik

Yogyakarta, 19 Desember 2023

Penulis,



Dina Nurul Lita

MOTTO

*“Jadilah penyabar, bahkan dalam sakit sekalipun. Dan ucapkanlah
“Alhamdulillah” selalu, karena betapa banyak dada yang sempit, menjadi luas
karena rahmat Allah ta’ala”*

(Tazzcer, terjemahan dari Ibrohim Fadlannul Haq)

*“Berdamailah dengan hal-hal yang memang tidak bisa diubah lagi, ikhlaskanlah
hal-hal yang sudah terjadi, dan bersiaplah bertemu dengan hal-hal bahagia yang
sudah menanti”*

(anonim)

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya....”*

(Qs. Al-Baqarah: 286)

“dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”

(Qs. Al-Insyirah: 8)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada :

Kedua orang tua Penulis, Papa dan Mama, yang selalu mendoakan dan memberi dukungan dalam proses kehidupan anak-anaknya, curahan kasih sayang yang terus mengalir sehingga Penulis bisa sampai pada tahap ini,

Saudari-saudari kandung, kakak ipar, saudara sepupu, dan keluarga Penulis, atas dukungan semangat yang selalu diberikan kepada Penulis,

Dan kepada diri saya sendiri, terimakasih telah sampai pada tahap ini, bisa melewati segala liku kehidupan selama proses penyusunan skripsi. Terimakasih tetap kuat dan bertahan dari berbagai pertanyaan yang menyakitkan hati. Terimakasih pada hati yang tetap tegar dan ikhlas menjalani semuanya.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT, Sang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, serta sholawat yang senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW. atas rahmat dan hidayah-Nya, Tugas Akhir dalam bentuk Skripsi ini yang berjudul **“Penerapan Frasa “Alasan Sangat Mendesak” Oleh Hakim Pengadilan Agama Pada Dispensasi Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019”** dapat diselesaikan guna memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Tugas Akhir ini di tulis dengan melalui berbagai hambatan yang tidak bisa dihindarkan. Adapun skripsi ini dapat diselesaikan dengan bantuan, dukungan semangat, maupun doa dari banyak pihak. Maka dari itu, besar terima kasih Penulis sampaikan sebanyak-banyaknya kepada :

1. Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Pemberi Rahmat, yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta kemudahan, yang diberikana kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini;
2. Nabi Muhammad SAW, sebagai teladan yang memberikan kesempurnaan serta contoh kehidupan bagi umatnya di dunia dan di akhirat;
3. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, serta seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
4. Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing skripsi atas segala waktu dan bimbingannya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak Hi. Usman H. Yusuf dan Ibu Hj. Asmawati selaku orang tua yang sangat Penulis cintai, terimakasih telah memberikan doa yang tiada hentinya, kasih sayang dengan penuh cinta serta dukungan kepada Penulis selama proses menyelesaikan Pendidikan Sarjana;

6. Saudari-saudariku Putri Usman, dr. Hj. Dewi Larasari, Hj. Dini Andriani, S.T, Muthia Chaerani, serta kakak ipar Rheza Suwahyo Wahid, S.Hut yang telah memberikan dukungan semangat serta doa kepada Penulis;
7. Ibu Hj. Mulyanti Amiruddin yang telah memberikan doa dan dukungan dalam proses pembelajaran Penulis;
8. Saudari sepupu Penulis, Amelia Monica Ningrum, S. M, yang telah memberikan dukungan semangat serta doa kepada Penulis;
9. Teman-teman seperjuangan Penulis, Anita Nur Fitriana, Kania Cendikia Arthapunia, Nurahma Jusril, Novia Fitriana, S.H., Uly Tri Ellen Mahulae, S.H, dan Arinda Trisnasari yang selalu kebersamai dari awal semester 1 hingga saat ini, yang selalu memberikan semangat serta doa dalam proses penulisan skripsi;
10. Teman-teman Kelas G serta teman-teman Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Angkatan 2019, yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
11. Seluruh pihak yang membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran Penulis harapkan untuk dapat menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberi manfaat bagi diri sendiri dan berguna bagi banyak orang. Akhir kata, Penulis memohon maaf atas kekurangan dalam skripsi ini, serta berharap agar kebaikan yang telah diberikan dibalas setimpal oleh Allah SWT.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Desember 2023

Penulis



Dina Nurul Lita

NIM. 19410515

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
HAHALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS.....	v
CURRICULUM VITAE.....	vii
MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Orisinalitas Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka.....	12
1. Tinjauan Umum tentang Hukum Perkawinan di Indonesia.....	12
2. Tinjauan Umum tentang Dispensasi Kawin.....	15
3. Tinjauan Umum tentang Alasan Sangat Mendesak Pada Perkawinan Anak.....	17
4. Tinjauan Umum tentang Pencegahan Perkawinan Anak.....	18
F. Definisi Operasional.....	19
G. Metode penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Pendekatan Penelitian.....	20
3. Sumber Data Penelitian.....	21

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	22
5. Analisis Bahan Hukum.....	23
H. Kerangka Skripsi	23
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PERKAWINAN, DISPENSASI KAWIN, ALASAN SANGAT MENDESAK PADA PERKAWINAN ANAK, DAN PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK.....	25
A. Hukum Perkawinan.....	25
B. Dispensasi Kawin.....	36
C. Alasan Sangat Mendesak Pada Perkawinan Anak	41
D. Pencegahan Perkawinan Anak	44
E. Perkawinan Anak Dalam Perspektif Islam	49
BAB III PENERAPAN FRASA “ALASAN SANGAT MENDESAK” OLEH HAKIM PENGADILAN AGAMA PADA DISPENSASI KAWIN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019.....	54
A. Penerapan Frasa “Alasan Sangat Mendesak” Oleh Hakim Pengadilan Agama Pada Pemberian Dispensasi Kawin.....	54
a. Penerapan frasa “alasan sangat mendesak” terhadap pengajuan permohonan dispensasi kawin dengan alasan telah terjadi kehamilan pada anak.....	65
b. Penerapan frasa “alasan sangat mendesak” terhadap pengajuan permohonan dispensasi kawin dengan alasan adanya kekhawatiran orang tua terhadap hubungan erat anaknya yang akan menimbulkan hal-hal yang lebih jauh dari larangan ketentuan Agama Islam.....	69
B. Implikasi Hukum Terhadap Pemberian Dispensasi Kawin Dengan “Alasan Sangat Mendesak” Bagi Calon Pengantin Yang Masih Di Bawah Umur.....	76
BAB IV PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	93

ABSTRAK

Batas usia perkawinan dalam peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa pria dan wanita dapat melakukan perkawinan apabila sudah berusia 19 tahun yang kemudian dapat dilakukan penyimpangan dengan melakukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan dengan alasan sangat mendesak beserta bukti yang cukup. Permasalahan dalam penelitian ini adalah penerapan frasa “alasan sangat mendesak” oleh Hakim Pengadilan Agama pada pemberian dispensasi kawin dan implikasi hukum terhadap pemberian dispensasi kawin dengan “alasan sangat mendesak” bagi calon pengantin yang masih di bawah umur. Metode penelitian ini yaitu hukum normatif didukung dengan wawancara narasumber. Pendekatan yang digunakan melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian bahwa penerapan frasa “alasan sangat mendesak” oleh Hakim PA terbagi dua yaitu pada permohonan dengan alasan adanya kehamilan pada anak dan alasan kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang memiliki hubungan erat dengan pasangannya. Dalam menerapkan frasa tersebut, Hakim mengaitkan pada bukti terkait, lingkungan tinggal anak, dan Kaidah Fiqh Islam. Implikasi hukum yang ditimbulkan yaitu anak yang melakukan perkawinan akan dianggap sebagai orang dewasa sehingga perbuatan yang dilakukan ditanggung oleh dirinya sendiri. Implikasi hukum lainnya berkaitan dengan masyarakat luas dimana terdapat mayoritas masyarakat yang beragama Islam dan masyarakat hukum adat di Indonesia sehingga terjadi penyimpangan hukum batas usia perkawinan. Diharapkan penerapan frasa “alasan sangat mendesak” dilakukan dengan baik oleh Hakim agar dapat menghindari implikasi hukum yang akan ditimbulkan.

Kata kunci: Dispensasi kawin, Implikasi hukum, Alasan sangat mendesak, Penerapan Hakim

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam bahasa hukum biasa disebut dengan perkawinan dimana perkawinan telah diatur dalam perundang-undangan di Indonesia. Dengan adanya peraturan perundang-undangan tentang perkawinan mengakibatkan seseorang yang melakukan perkawinan dikatakan telah melakukan perbuatan hukum. Perkawinan disebut sebagai suatu perbuatan hukum dikarenakan dalam perkawinan akan menimbulkan hak dan kewajiban terhadap seorang laki-laki dan seorang perempuan yang melakukan perkawinan tersebut.¹

Peraturan perundang-undangan terkait perkawinan di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat segala ketentuan dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia. Adapun pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan memberntuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”. Pengertian perkawinan menunjukkan bahwa terjadinya suatu perkawinan harus berlandaskan

¹ Ach. Puniman, “Hukum Perkawinan menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”, *Jurnal Yustitia* Vol. 19 No. 1, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Wiraraja, 2018, hlm. 86

pada pedoman agama yang dimiliki oleh pasangan suami istri, sehingga ikatan lahir dapat sejalan dengan ikatan bathin.²

Pelaksanaan perkawinan juga terdapat aturan terkait batas usia seseorang yang dapat melakukan perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Ketentuan terkait batas usia perkawinan kemudian terdapat perubahan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan). Perubahan batas usia perkawinan termuat pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.

Perubahan batas usia perkawinan dianggap sangat berpengaruh bagi kelangsungan kehidupan rumah tangga, karena dengan adanya perkawinan antara seorang pria dan wanita yang telah berumur 19 tahun dianggap dapat mengurangi permasalahan rumah tangga.³ Hal ini dipengaruhi dengan kematangan umur yang telah dewasa, dengan kematangan secara mental, kesehatan jasmani maupun rohani. Tidak hanya perubahan terhadap batas usia perkawinan saja, perubahan pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan diikuti dengan perubahan pada Pasal 7 ayat

² Bing Waluyo, “Sahnya Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* Vol. 2 No. 1, Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma, 2020, hlm. 194

³ B. Rini Heryanti, “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan”, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 6 No. 2, 2021, hlm. 124

(2) yang berbunyi “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Berdasarkan hal tersebut, frasa “alasan sangat mendesak” menimbulkan keaburan norma dikarenakan tidak adanya aturan tertulis secara jelas yang menjelaskan apa itu “alasan sangat mendesak”, sehingga terjadinya berbagai penafsiran hukum oleh Hakim dalam pemberian dispensasi kawin.⁴ Oleh karena itu, mengakibatkan maraknya praktek perkawinan anak melalui dispensasi kawin dengan berbagai alasan untuk melakukan perkawinan anak. Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) telah melakukan survei terhadap perkawinan anak di Indonesia bahwa 11,21% total anak dari 1,2 juta peristiwa perkawinan anak telah terjadi dengan jumlah perempuan umur 20-24 tahun telah berstatus kawin sebelum mencapai umur 18 tahun.⁵ Sehingga Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan tersebut harus dikaji lebih jauh dan secara mendetail, dikarenakan sering terjadinya ketidaksesuaian penggunaan fungsi dispensasi kawin juga guna memperhatikan pencegahan perkawinan anak.⁶ Dengan dispensasi kawin, masyarakat merasa memiliki kesempatan untuk diperbolehkannya melakukan perkawinan anak yang belum berusia 19 tahun dengan berlandaskan pada “alasan sangat mendesak” yang kemudian perlu dikaji lebih lanjut.

⁴ Sri Murni Ambar Sari, Indri Fogar Sussilowati, “Tinjauan Yuridis terhadap Dispensasi Perkawinan pada Perempuan di Indonesia”, *Jurnal Hukum* Vol. 8 No. 4, 2021, hlm. 3

⁵ <https://www.kemerkopmk.go.id/pencegahan-perkawinan-anak-perlu-menjadi-prioritas-demi-wujudkan-indonesia-layak-anak-2030> (diakses pada 11 November 2023 pukul 20.15 WIB)

⁶ Irma Suryanti dan Dewa Gde Rudy, “Disfungsi Dispensasi Kawin dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak”, *Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol. 10 No. 4, 2021, hlm. 784

Alasan yang digunakan oleh Pemohon dalam permohonan dispensasi kawin yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain faktor kurangnya pendidikan baik pendidikan anak maupun pendidikan orangtua, faktor ekonomi, faktor pergaulan dimana anak yang telah memiliki hubungan asmara yang erat kemudian mengakibatkan hamil diluar nikah, hingga faktor ketakutan dari orangtua anak sehingga memilih untuk menikahkan anaknya walaupun anak belum berusia 19 tahun.⁷ Adapun data yang Penulis temukan berdasarkan penetapan Hakim Pengadilan Agama di Indonesia pada Tahun 2023 yang mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan alasan antara lain :

No	Nomor Penetapan Pengadilan Agama Negara	Alasan
1	208/Pdt.P/2023/PA.Blk	Bahwa Pemohon memiliki Anak Laki berusia 16 tahun, memiliki hubungan yang sudah dekat sekali dengan Anak Perempuan berusia 16 tahun dan memiliki hubungan selama 2 tahun.
2	185/Pdt.P/2023/PA.Prg	Bahwa Pemohon memiliki cucu Anak Perempuan berusia 17 tahun, telah melakukan hubungan suami istri dengan Anak Laki berusia 18 tahun dan telah hamil usia 26 minggu 1 hari.
3	373/Pdt.P/2023/PA.Smn	Bahwa Pemohon memiliki Anak Perempuan berusia 13 tahun, yang memiliki hubungan yang erat dengan Anak Laki berusia 21 tahun.
4	608/Pdt.P/2023/PA.Bpp	Bahwa Pemohon memiliki Anak Laki berusia 17 tahun, yang telah melakukan hubungan suami istri dengan calon istri berusia 18 tahun, dan telah hamil dengan usia kandungan 7 bulan.

⁷ Rima Hardianti dan Nunung Nurwati, “Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini pada Perempuan”, *Jurnal Pekerjaan Sosial* Vol. 3 No. 2, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjajaran, 2020, hlm. 116-118

5	41/Pdt.P/2023/PA.Mgl	Bahwa Pemohon memiliki Anak Perempuan berusia 16 tahun, yang memiliki hubungan yang erat dengan calon suami berusia 21 tahun, yang mengakibatkan kehamilan berusia 12 minggu.
6	380/Pdt.P/2023/PA.Wsb	Bahwa Pemohon memiliki Anak Perempuan berusia 18 tahun, yang memiliki hubungan sedemikian erat dengan calon suami berusia 32 tahun.
7	123/Pdt.P/2023/PA.Pal	Bahwa Pemohon memiliki Anak Laki berusia 18 tahun, yang telah menjalin hubungan dengan calon istri berusia 18 tahun.
8	1021/Pdt.P/2023/PA.Badg	Bahwa Pemohon memiliki Anak Perempuan berusia 18 tahun, yang telah memiliki hubungan yang sangat erat dengan calon suami berusia 20 tahun.
9	112/Pdt.P/2023/PA.Bn	Bahwa Pemohon memiliki anak Perempuan berusia 17 tahun, yang telah memiliki hubungan selama 3 tahun dengan calon suami yang berusia 23 tahun, dan telah hamil usia 5 bulan 3 minggu.
10	197/Pdt.P/2023/PA.Mdn	Bahwa Pemohon memiliki Anak Laki berusia 17 tahun, yang memiliki hubungan yang erat selama 2 tahun 6 bulan dengan Anak Perempuan berusia 17 tahun, sehingga terjadi kekhawatiran pemohon.

Berdasarkan pada data di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai alasan yang digunakan sebagai “alasan sangat mendesak” dalam permohonan dispensasi kawin yang dilakukan oleh orang tua Pemohon. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 7 ayat (2) tidak dijelaskan secara rinci mengenai kategori yang dapat dijadikan sebagai “alasan sangat mendesak”. Oleh karena itu, Hakim Pengadilan Agama dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin harus melalui

pertimbangan yang kuat serta bijak dalam hal mempertimbangkan segala alasan dari Pemohon dispensasi kawin.⁸ Pemberian dispensasi kawin juga harus tetap mengutamakan yang terbaik bagi anak serta pencegahan perkawinan anak tetap terlaksana.

Pada dasarnya, anak memiliki hak yang telah diatur pada Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Perlindungan kepada anak sangat diperlukan sehingga anak tidak mengalami kerugian secara kesehatan mental dan fisik, serta lingkungan sosialnya.⁹ Berkaitan dengan perlindungan anak terkait kesehatan mental dan fisik, anak belum memiliki kematangan yang baik untuk menjalankan perkawinan, dimana perkawinan memiliki tanggung jawab yang besar baik dari pihak pria maupun pihak wanita.

Pencegahan perkawinan anak juga telah tercantum pada Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut dengan UU Perlindungan Anak) yang menyatakan bahwa “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak”. Pencegahan perkawinan anak merupakan salah satu bentuk

⁸ Mughniatul Ilma, “Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019”, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* Vol 2 No. 2, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020, hlm. 137

⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Ctk. 3, Retika Aditama, Medan, 2014, hlm 68-69

perlindungan anak. Sehingga dengan pencegahan perkawinan anak dapat mengurangi dampak negatif perkawinan anak.

Sebagaimana pemaparan di atas, Penulis menemukan adanya permasalahan mengenai kategori “alasan sangat mendesak” yang dapat dijadikan sebagai alasan dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin yang dilakukan oleh orang tua pihak pria dan/atau pihak wanita. Sebagaimana alasan yang diajukan seperti anak telah hamil diluar nikah serta anak yang telah memiliki hubungan yang sangat erat sehingga terjadi kekhawatiran pada orangtua akan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di kemudian hari. Sementara itu apakah orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan kekhawatiran dapat dikategorikan sebagai “alasan sangat mendesak”. Hal tersebut berkaitan dengan dasar pertimbangan Hakim dalam menerapkan frasa “alasan sangat mendesak” dalam pemberian dispensasi kawin. Kemudian orangtua yang mengajukan dispensasi kawin dengan alasan kekhawatiran pada anak sekaligus memberikan izin untuk menikahkan anak yang belum berusia 19 tahun, apakah sejalan dengan pencegahan perkawinan anak sebagai salah satu bentuk perlindungan anak. Selanjutnya dengan memperhatikan dampak bagi calon pengantin yang masih di bawah umur terhadap pemberian dispensasi kawin.

Dengan demikian, berdasarkan permasalahan dari uraian di atas yang telah dipaparkan oleh Penulis terkait pemberian dispensasi kawin oleh Hakim Pengadilan Agama terhadap perkawinan anak dengan “alasan sangat mendesak”, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan dalam latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan frasa “alasan sangat mendesak” oleh Hakim Pengadilan Agama pada pemberian dispensasi kawin ?
2. Bagaimana implikasi hukum terhadap pemberian dispensasi kawin dengan “alasan sangat mendesak” bagi calon pengantin yang masih di bawah umur ?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana permasalahan yang ada dalam rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis penerapan frasa “alasan sangat mendesak” oleh Hakim Pengadilan Agama pada pemberian dispensasi kawin.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis implikasi hukum terhadap pemberian dispensasi kawin dengan “alasan sangat mendesak” bagi calon pengantin yang masih di bawah umur.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini penulis buat dengan berdasarkan data-data yang dikumpulkan dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini juga dilakukan dengan melihat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain :

1. Sugina, “Persepsi Masyarakat Desa Bangkai Kabupaten Sidrap Terhadap Pernikahan Usia Dini (Analisis Hukum Islam)”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2020

Penelitian tersebut lebih fokus pada permasalahan pandangan masyarakat terkait pernikahan usia dini, faktor yang melatarbelakangi terjadi pernikahan dini, dan pandangan hukum islam terkait pernikahan usia dini.

Penelitian ini sama-sama membahas terkait adanya perkawinan anak di bawah umur 19 tahun. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini, Penulis fokus membahas permasalahan mengenai penerapan frasa “alasan sangat mendesak” oleh Hakim Pengadilan Agama dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin.

2. Tania Ariska Putri, “Pemaknaan Disparitas Perkawinan Pada Usia Anak Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2023

Penelitian ini membahas permasalahan terkait bagaimana penyebab terjadinya disparitas perkawinan pada usia anak di Indonesia dan apakah terjadi implikasi hukum terhadap disparitas pemaknaan pada perkawinan usia anak dengan membandingkan perkawinan anak

berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 dan UU Nomor 35 Tahun 2014.

Penelitian ini sama-sama membahas perkawinan yang dilakukan oleh anak di bawah umur 19 tahun. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini, Penulis fokus membahas permasalahan terkait penerapan frasa “alasan sangat mendesak” oleh Hakim Pengadilan Agama pada pemberian dispensasi kawin dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

3. Agita Dewi Damayanti, “Penolakan Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur di Pengadilan Agama Temanggung Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2023

Penelitian ini membahas permasalahan terkait pelaksanaan permohonan dispensasi nikah dan dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan penolakan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Temanggung pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan upaya hukum yang dilakukan atas penolakan tersebut.

Penelitian ini sama-sama membahas terkait penerapan dispensasi pada perkawinan anak di bawah umur 19 tahun. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini, Penulis fokus membahas permasalahan mengenai penerapan frasa “alasan sangat mendesak” oleh Hakim Pengadilan Agama dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin.

4. Ulil Mufidatul Ummah, “Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Terhadap Dispensasi Nikah Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Pada KUA Kecamatan Kras Kabupaten Kediri)”, Skripsi, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, 2022

Skripsi tersebut membahas permasalahan mengenai apa saja faktor-faktor penyebab pernikahan di bawah umur pada KUA Kecamatan Kras Kabupaten Kediri dan bagaimana implementasi Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 mengenai batas usia perkawinan terhadap dispensasi nikah pada KUA Kecamatan Kras.

Penelitian ini sama-sama membahas mengenai dispensasi pada perkawinan anak di bawah umur 19 tahun. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu penulis lebih fokus membahas permasalahan terkait penerapan “alasan sangat mendesak” oleh Hakim Pengadilan Agama pada pemberian dispensasi kawin.

5. Vily Easter dan Mia Hadiati, “Implementasi Dispensasi Perkawinan Pasca Dikeluarkan Revisi Undang-Undang Perkawinan”, Jurnal Hukum Adigama, Volume 5 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, 2022

Jurnal tersebut membahas permasalahan mengenai bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di waktu sekarang ini.

Penelitian ini sama-sama membahas terkait dispensasi pada perkawinan anak di bawah umur 19 tahun. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini, Penulis fokus membahas permasalahan terkait penerapan frasa “alasan sangat mendesak” oleh Hakim Pengadilan Agama pada pemberian dispensasi kawin dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum tentang Hukum Perkawinan di Indonesia

Perkawinan dapat diartikan dalam beberapa pandangan seperti perkawinan menurut peraturan perundang-undangan, perkawinan menurut hukum adat, dan perkawinan menurut hukum agama.¹⁰ Perkawinan menurut peraturan perundang-undangan dimana diatur dalam UU Perkawinan bahwa perkawinan ialah “Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.” Perkawinan menurut hukum adat merupakan suatu perkawinan yang bukan saja menyangkut hubungan keperdataan, tetapi juga memiliki akibat hukum terhadap hukum adat yang hidup dalam masyarakat.¹¹ Adapun perkawinan menurut hukum agama yaitu suatu

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ctk. Pertama, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm 7-12

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, hlm. 9

perbuatan yang akan mengikat individu satu dengan individu lainnya dengan berlandaskan pada perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama masing-masing yang biasa disebut dengan perikatan yang suci.¹²

Perkawinan dapat dilakukan dengan mematuhi syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Syarat perkawinan terbagi menjadi 2 yaitu syarat materiil dan syarat formil. Adapun syarat materiil untuk melakukan perkawinan antara lain :

- a. Adanya persetujuan kedua calon mempelai (Pasal ayat (1))
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua (Pasal 6 ayat (2))
- c. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019)
- d. Perkawinan tidak dapat dilakukan oleh calon suami dan calon istri yang memiliki hubungan darah atau hubungan yang tidak boleh kawin (Pasal 8)
- e. Tidak berada dalam ikatan perkawinan kecuali yang diperbolehkan dalam undang-undang ini (Pasal 9)

¹² Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, hlm. 10

- f. Apabila suami dan istri yang telah bercerai kawin lagi dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10)
- g. Bagi wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu (Pasal 11)

Syarat formil perkawinan merupakan tata cara pelaksanaan perkawinan dimana pada Pasal 50 KUHPerdara menyatakan bahwa “Semua orang yang hendak melangsungkan perkawinan, harus memberitahukan hal itu kepada Pegawai Catatan Sipil di tempat tinggal salah satu pihak.” Hal ini bertujuan untuk memenuhi syarat register perkawinan yang untuk kepentingan pencatatan sipil juga pengumuman agar terhindar dari hal-hal yang akan mencegah terjadinya perkawinan.¹³

Berdasarkan pengertian perkawinan dalam UU Perkawinan bahwa adanya kalimat eksplisit yang menyatakan bahwa perkawinan memiliki tujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan juga berlangsung selamanya. Tujuan perkawinan tidak hanya terakit dengan hubungan lahirnya saja tetapi juga menyangkut hubungan bathin antar seorang laki-laki dan seorang perempuan di dalam sebuah rumah tangga.¹⁴

¹³ Mega Meirina, “Hukum Perkawinan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Islam dan Humaniora* Vol. 2 No. 1, 2023, hlm. 28

¹⁴ Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Ctk. Pertama, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 4

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.” Hal ini menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang masih berusia di bawah 19 tahun disebut dengan perkawinan anak dibawah umur. Prinsip perkawinan yaitu perkawinan dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang telah siap secara jiwa dan raganya, hal ini bertujuan untuk mencapai perkawinan dengan baik berdasarkan ketentuan agamanya masing-masing dan mengupayakan perkawinan tidak berakhir dengan sebuah perceraian, berkaitan pula dengan keturunan yang sehat dan baik dalam perkawinan.¹⁵

2. Tinjauan Umum tentang Dispensasi Kawin

Menurut bahasa hukum, dispensasi merupakan suatu kelonggaran dari ketentuan perundang-undangan yang dapat dibenarkan dari larangan yang ada dalam undang-undang.¹⁶ Dengan makna dispensasi tersebut, jika dikaitkan dengan adanya dispensasi kawin dimana dalam UU Perkawinan yang menyatakan bahwa batas usia perkawinan yaitu laki-laki dan perempuan yang telah berusia 19 tahun, sehingga makna dari dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin kepada seorang laki-laki dan seorang perempuan yang usianya belum memasuki 19 tahun yang untuk kemudian

¹⁵ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Ctk. Ketiga, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 8

¹⁶ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 153

bisa melakukan perkawinan dengan pemberian izin oleh Pengadilan Agama.¹⁷

Dasar Hukum pelaksanaan dispensasi kawin telah termuat dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. Bukti-bukti tersebut yang menjadi bahan pertimbangan hakim disamping dari keterangan yang disampaikan oleh para pemohon, anak yang ingin dinikahkan, beserta saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan. Pelaksanaan persidangan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Berdasarkan hal tersebut, hakim tidak semata-mata dapat memberikan dispensasi kawin terhadap anak, melainkan harus melalui pertimbangan-pertimbangan yang baik.

¹⁷[https://www.pa-bojonegoro.go.id/article/Dispensasi-Kawin-Menurut-Peraturan-Mahkamah-Agung-RI-Nomor-5-Tahun-2019#:~:text=Makna%20Dispensasi%20Kawin%20adalah%20pemberian,Surat%20permohonan%3B%202\).](https://www.pa-bojonegoro.go.id/article/Dispensasi-Kawin-Menurut-Peraturan-Mahkamah-Agung-RI-Nomor-5-Tahun-2019#:~:text=Makna%20Dispensasi%20Kawin%20adalah%20pemberian,Surat%20permohonan%3B%202).) (diakses pada tanggal 24 Oktober 2023 pukul 22.23 WIB)

3. Tinjauan Umum tentang Alasan Sangat Mendesak Pada Perkawinan Anak

Undang-Undang perkawinan telah menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan untuk dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah berusia 19 tahun. Dengan adanya batas usia tersebut, terdapat berbagai macam masalah untuk melaksanakan perkawinan. Masalah-masalah itu yang sering dijadikan sebagai “alasan sangat mendesak” untuk sebisa mungkin segera dilakukannya perkawinan. Dengan adanya permasalahan untuk melaksanakan perkawinan, Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan juga menyatakan bahwa “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Frasa “alasan sangat mendesak” dalam Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa adanya suatu keadaan yang harus dilakukan sesegera mungkin dan tidak adanya pilihan yang lain selain melakukan perkawinan.¹⁸ Pasal tersebut juga memiliki frasa “bukti-bukti pendukung yang cukup” yang bertujuan untuk meyakinkan Hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Frasa “alasan sangat mendesak” belum memiliki penafsiran yang jelas yang tercantum dalam regulasi hukum di Indonesia,

¹⁸ M. Beni Kurniawan dan Dinora Refiasari, “Penafsiran Makna “Alasan Sangat Mendesak” dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin”, *Jurnal Yudisial* Vol. 15 No. 1, 2022, hlm. 88

sehingga pertimbangan Hakim akan sangat dibutuhkan untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak di bawah umur.¹⁹ Hal tersebut mengakibatkan masyarakat memiliki celah untuk melakukan perkawinan bagi seseorang yang belum berusia 19 tahun. Oleh karena itu, Hakim memiliki tugas penting untuk dapat menerapkan frasa “alasan sangat mendesak” dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin, dengan cara mempelajari, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dalam lingkungan masyarakat.²⁰

4. Tinjauan Umum tentang Pencegahan Perkawinan Anak

Batas usia perkawinan yang telah ditentukan dalam UU Perkawinan yaitu laki-laki dan perempuan yang telah berusia 19 tahun. Ketentuan batas usia tersebut tidak lain bertujuan agar seseorang yang akan melakukan perkawinan telah memiliki kesiapan dan kematangan, baik secara mental maupun fisik. Hal tersebut berkaitan dengan tujuan perkawinan yaitu dapat menjalankan kehidupan rumah tangga yang baik.

Berkaitan dengan perkawinan anak, perlindungan terhadap anak dapat dikaitkan dengan perlindungan anak yang tertera pada Pasal 26 ayat (1) huruf c dalam UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.” Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak

¹⁹ Mughniatul Ilma, *Op. Cit*, hlm. 150

²⁰ Yani Andriyani, “Implementasi Kode Etik Hakim dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara”, *Jurnal Penelitian* Vol. 10 No. 1, Universitas Kuningan, 2019, hlm. 14

menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum berusia 19 tahun dianggap belum memiliki kematangan yang baik, sehingga sangat berpengaruh pada kelangsungan dalam kehidupan rumah tangga. Dengan adanya perkawinan anak dapat menimbulkan permasalahan seperti adanya pertengkaran, reproduksi anak belum siap, konflik berkepanjangan yang dapat berakhir dengan perceraian.²¹ Oleh karena itu pentingnya pencegahan perkawinan anak dengan melihat sebab-akibat yang akan ditimbulkan dalam perkawinan. Dengan demikian pencegahan perkawinan anak sebagai bentuk perlindungan anak dapat terlaksana dengan baik.

F. Definisi Operasional

Frasa “alasan sangat mendesak” dapat dikaitkan dengan konsep keadaan darurat dimana seseorang berada dalam keadaan batas maksimal. Menurut Wahbah al zuhaili, darurat ialah suatu keadaan yang datangnya bahaya atau kesulitan yang amat besar yang terjadi menimpa manusia, sehingga dikhawatirkan adanya kerusakan yang menyakitkan jiwa, tubuh, kehormatan, akal, harta maupun yang berkaitan.²²

²¹ Ahmad Muffaqi, Rusdiyah dan Diana Rahmi, “Menilik Problematika Dispensasi Nikah dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan”, *Jurnal of Islamic and Law Studies* Vol. 5 No. 2, Universitas Islam Negeri Antasari, 2021, hlm. 362

²² Wahbah al-Zuhaili, *Nazariyah al-darurah al-Syar’iyyah Muqarannah Ma’al- Qanun alWad’I*, Ctk. Keempat, Beirut Muassasah al-Risalah, 1985, hlm. 67-68, dalam Skripsi Tania Ariska Putri, *Pemaknaan Disparitas Perkawinan Pada Usia Anak Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2023, hlm. 36

G. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan pada norma-norma hukum dengan menggunakan data sekunder yang didapatkan dalam penelusuran dokumen, peraturan perundang-undangan, serta putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki yaitu mencari keterkaitan antara norma hukum dan tindakan yang dilakukan.²³

2. Pendekatan Penelitian

Berkaitan dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian normatif, sehingga pendekatan penelitian yang akan digunakan antara lain :

- a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan merupakan pendekatan pada hukum positif yang ada di Indonesia. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh Penulis.
- b. Pendekatan Konseptual merupakan pemecahan masalah dengan melihat dari sudut pandang tertentu yang bertujuan untuk membantu penyelesaian masalah secara jelas.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Ctk. Ketiga, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 47

- c. Pendekatan Kasus adalah cara untuk melakukan telaah pada kasus-kasus yang telah diputus dalam bentuk penetapan pengadilan pada Pengadilan Agama di Indonesia.

3. Sumber Data Penelitian

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian normatif, maka sumber data penelitian yang digunakan yaitu sumber data sekunder. Data sekunder yang digunakan berdasarkan pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu kaidah, asas-asas, dan regulasi hukum positif yang berlaku dalam sistem hukum.²⁴ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

²⁴ Teguh Prasetyo, *Penelitian Hukum (Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, Ctk. Pertama, Nusa Media, Bandung, 2019, hlm. 37

- 6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
- 7) Penetapan-penetapan Pengadilan Agama terkait pengabulan permohonan dispensasi kawin.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mengikat secara yuridis. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti literatur buku, jurnal, skripsi yang berhubungan dengan penelitian ini, serta data internet.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan pelengkap dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder melalui Studi Kepustakaan dengan cara melakukan pengumpulan literatur, buku, peraturan perundang-undangan, hingga mencari dokumen yang berasal bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif, dengan cara mengklasifikasikan data, menganalisis data kemudian hasil yang ditemukan akan ditarik kesimpulan dengan penyampaian yang disusun secara sistematis dan logis. Adapun penelitian kualitatif normatif merupakan bentuk penelitian yang berkaitan dengan norma hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁵

H. Kerangka Skripsi

Penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Frasa “Alasan Sangat Mendesak” Pada Dispensasi Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, akan ditulis dalam sistematika penulisan sebagai berikut yang terdiri dari empat BAB.

1. BAB I yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah; tujuan penelitian; orisinalitas penelitian; tinjauan pustaka; definisi operasional; dan metode penelitian.
2. BAB II berisi tentang tinjauan umum yang membahas secara lengkap terkait tinjauan pustaka yang ada pada BAB I antara lain tinjauan umum tentang hukum perkawinan, tinjauan umum tentang dispensasi kawin, tinjauan umum tentang alasan sangat mendesak pada

²⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 105

perkawinan anak, tinjauan umum tentang pencegahan perkawinan anak, serta tinjauan umum tentang perkawinan anak dalam pandangan Hukum Islam. BAB II untuk membantu pemecahan permasalahan yang ada diangkat rumusan masalah.

3. BAB III berisi tentang pembahasan dari rumusan masalah yaitu pembahasan terkait penerapan frasa “alasan sangat mendesak” oleh Hakim Pengadilan Agama dalam pemberian dispensasi kawin dan implikasi hukum pada pemberian dispensasi kawin dengan “alasan sangat mendesak” bagi calon pengantin yang masih di bawah umur.
4. BAB IV terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan sebagai rangkuman jawaban dari permasalahan-permasalahan yang telah dibahas pada BAB III. Adapun saran dari penulis yang bertujuan untuk pembaca penelitian ini maupun sebagai upaya penyempurnaan skripsi ini.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PERKAWINAN, DISPENSASI
KAWIN, ALASAN SANGAT MENDESAK PADA PERKAWINAN ANAK,
DAN PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK**

A. Hukum Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang berlandaskan pada pedoman agama dan kepercayaannya. Perkawinan sangat penting untuk meneruskan garis keturunan keluarga. Perkawinan harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dan agama agar kemudian dapat menjadi perkawinan yang sah menurut hukum dan agama. Pengertian perkawinan telah banyak diartikan oleh sejumlah pakar ahli dan berdasarkan hukum negara Indonesia.

Sayuti Thalib mengatakan bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan membangun rumah tangga yang saling menyantuni satu sama lain dan saling mengasihi, serta membangun keluarga yang kekal, bahagia dan sejahtera.²⁶ Perkawinan menurut Sulaiman Rasyid adalah suatu akad yang dapat menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrim dan mengetahui hak dan

²⁶ A. Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Ctk. Pertama, Arjasa Pratama, Bandar Lampung, 2021, hlm. 17

kewajiban keduanya dalam berumah tangga serta saling tolong menolong.²⁷ Adapun perkawinan menurut Wirjono Prodjodikoro merupakan suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan yang berlandaskan pada iman, dimana perkawinan tersebut dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan kemudian menjadi perjanjian lahir dan bathin terhadap pasangan dan Tuhannya.²⁸

Undang-Undang yang mengatur terkait perkawinan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian menjadi suatu Hukum Perkawinan yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia. Perkawinan merupakan suatu hubungan yang berlandaskan pada Ketuhanan Yang Mahaesa sebagaimana pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.”

Perkawinan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tujuan perkawinan selain untuk

²⁷ Asman, *Perkawinan & Perjanjian Perkawinan dalam Islam (Sebuah Kajian Fenomologi)*, Ctk. Pertama, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2020, hlm. 12

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Ctk Kesembilan, Sumur Bandung, 1981, hlm. 7

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, juga bertujuan untuk dapat memperoleh keturunan yang baik dan untuk memperoleh rumah tangga yang penuh ketenangan, kasih sayang serta mendapat Ridho dari Tuhan Yang Maha Esa.²⁹ Oleh karena tujuan perkawinan yang sangat sakral dan penuh kehidmatan dalam menjalaninya, maka diperlukannya kedewasaan seseorang dalam menjalankan perkawinan.

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Perkawinan dapat diwujudkan dengan memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan baik menurut hukum maupun pedoman agama. Rukun merupakan sesuatu yang harus ada dalam suatu kegiatan sehingga apabila salah satu rukun tidak dipenuhi maka kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Adapun Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Ketentuan pasal tersebut menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan sesuai hukum kepercayaannya masing-masing, dimana seorang laki-laki dan seorang perempuan yang ingin melakukan perkawinan harus berdasarkan agama dan kepercayaan yang sama, sehingga perkawinan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berbeda kepercayaan dianggap tidak sah baik menurut agama maupun menurut hukum yang

²⁹ Ali Mansur, *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, Ctk. Pertama, UB Press, Malang, 2017, hlm. 50-51

berlaku. Dapat diketahui bahwa rukun perkawinan terdiri atas lima, antara lain³⁰ :

- a. Adanya calon mempelai laki-laki
- b. Adanya calon mempelai perempuan
- c. Adanya wali nikah dari calon mempelai perempuan
- d. Adanya saksi yang berjumlah dua orang
- e. Dilakukannya ijab oleh wali nikah dari calon mempelai perempuan dan dijawab dengan Kabul dari mempelai laki-laki

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga telah mengatur syarat-syarat perkawinan yang terbagi menjadi 2, antara lain syarat materiil dan syarat formil. Syarat-syarat materiil perkawinan telah tercantum pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 antara lain³¹ :

- a. Adanya persetujuan dari calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, sebagaimana telah tercantum pada Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.” Hal ini berarti perkawinan harus dilandasi persetujuan antara pihak laki-laki dan pihak wanita untuk melakukan perkawinan, dikarenakan perkawinan akan menimbulkan keterikatan hubungan dalam rumah tangga dan menimbulkan hak dan kewajiban antar suami dan istri tersebut.

³⁰ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 39

³¹ *Ibid*, hlm. 64

b. Terdapat izin dari kedua orang tua/wali dari kedua calon mempelai, sebagaimana telah tercantum pada Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa “Untuk malangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua” hal ini berkaitan sebagaimana pada Pasal 330 KUHPer yang menyatakan bahwa seseorang dianggap telah dewasa ketika berumur 21 tahun atau sudah menikah. Pasal 6 ayat (2) juga berkaitan dengan ayat (3), (4), (5), dan (6) yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. (Pasal 6 ayat (3))
- 2) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. (Pasal 6 ayat (4))
- 3) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan

melaksanakan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini. (Pasal 6 ayat (5))

4) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. (Pasal 6 ayat (6))

c. Perkawinan dapat dilakukan sesuai dengan batas usia perkawinan, sebagaimana telah tercantum pada Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.” Kemudian aturan batas usia perkawinan telah terjadi perubahan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut sebagai UU Perkawinan) sebagaimana pada Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”. Aturan ini menyatakan dengan tegas bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan pihak perempuan sama-sama telah berusia 19 tahun. Adapun pada Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan bahwa “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat

meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

d. Kedua calon mempelai tidak terikat dalam hubungan darah, sebagaimana tercantum pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa adanya larangan untuk melaksanakan perkawinan antara dua orang yang memiliki hubungan darah atau hubungan keluarga. Larangan perkawinan tersebut antara lain :

- 1) Dua orang yang memiliki hubungan keturunan dalam garis lurus kebawah ataupun keatas;
- 2) Dua orang yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- 3) Dua orang yang memiliki hubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- 4) Dua orang yang memiliki hubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- 5) Dua orang yang memiliki hubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- 6) Memiliki hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

e. Kedua calon mempelai tidak dalam ikatan perkawinan yang lain, sebagaimana tercantum pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 menyatakan bahwa “Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini.”

- f. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Apabila suami dan istri yang telah bercerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.”
- g. Untuk calon mempelai wanita tidak sedang berada dalam masa tunggu bagi calon mempelai wanita yang berstatus janda.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 12 menyatakan bahwa adanya tata cara pelaksanaan perkawinan yang kemudian diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Tata cara pelaksanaan inilah yang dikatakan sebagai syarat formil perkawinan yang telah diatur dan dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun syarat-syarat formil perkawinan diatur pada Pasal 3 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain :

- 1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan

dilaksanakan. Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau wakilnya sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilaksanakan. Pemberitahuan yang dimaksud memuat antara lain nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai, dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suaminya terdahulu. (Pasal 3 sampai dengan Pasal 5)

- 2) Setelah dilakukan pemberitahuan kepada Pegawai Pencatat, kemudian akan diteliti terkait syarat-syarat perkawinan yang telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang. (Pasal 6 dan Pasal 7)
- 3) Setelah telah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, kemudian dilakukan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak perkawinan untuk di baca oleh umum yang memuat identitas dari calon mempelai. (Pasal 8 dan Pasal 9)
- 4) Perkawinan dapat dilakukan di hari kesepuluh dengan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dihadiri oleh Pegawai Pencatat dan dua orang saksi, kemudian dapat menandatangani akta perkawinan oleh kedua mempelai serta para saksi dan Pegawai Pencatat. (Pasal 10 dan Pasal 11)

5) Akta perkawinan yang menjadi bukti sahnya suatu perkawinan memuat segala identitas dari mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. (Pasal 11 sampai dengan Pasal 13)

3. Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan di Indonesia sebagaimana telah diatur dalam UU Perkawinan bahwa terdapat pembatasan usia bagi seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan yaitu telah berumur 19 tahun. Perubahan batas usia perkawinan tersebut didasarkan pada perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mana dalam Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Perubahan batas usia perkawinan dalam UU Perkawinan tidak menutup kemungkinan bahwa perkawinan juga dilakukan oleh seorang yang belum berumur 19 tahun. Perkawinan yang dilakukan oleh seorang yang belum berusia 19 tahun dikatakan sebagai perkawinan di bawah umur, dimana perkawinan tersebut dilakukan oleh seorang pria dan wanita yang belum mencukupi usia sesuai dengan aturan perundang-undangan yang telah berlaku di Indonesia yaitu UU Perkawinan. Adapun perkawinan anak menurut UNICEF merupakan perkawinan seorang laki-laki dan/atau perempuan yang masih di bawah umur 18 tahun.³² Indonesia merupakan negara yang meduduki peringkat ke-4 dunia untuk dengan total kasus

³²<https://www.unicef.org/indonesia/media/2826/file/Perkawinan-Anak-Factsheet-2020.pdf> (diakses pada tanggal 25 November 2023 pukul 21.19 WIB)

perkawinan anak 25,53 juta berdasarkan data United Nations Children's Fund (UNICEF) pada tahun 2023.³³ Adapun perkawinan di bawah umur didasari oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1. Anak mengalami kehamilan di luar nikah
2. Anak telah melakukan hubungan suami istri di luar nikah
3. Anak yang sudah berhenti sekolah ataupun anak yang tidak bersekolah
4. Faktor budaya yang mendukung perkawinan usia dini
5. Faktor ekonomi yang dialami oleh keluarga orangtua
6. Faktor kepercayaan yang meyakini hubungan asmara melanggar aturan agama dan dapat mengakibatkan kemaksiatan

Data yang didapat dari data UNICEF menunjukkan bahwa negara Indonesia yang telah memiliki aturan terkait hukum perkawinan dan mengatur batas usia yang diperbolehkan dan diizinkan untuk seseorang melakukan perkawinan, belum dipatuhi secara menyeluruh bagi masyarakat Indonesia untuk tidak melakukan perkawinan di bawah umur yang telah ditentukan oleh UU Perkawinan. Hal tersebut mengakibatkan perkawinan di bawah umur masih menjadi perhatian khusus bagi negara Indonesia, sehingga diharapkan perkawinan di bawah umur bisa dikendalikan secara maksimal. Adapun perkawinan di bawah umur yang kemudian harus dilakukan, UU Perkawinan telah mengatur tatacara

³³ <https://news.schoolmedia.id/lipsus/Indonesia-Peringkat-Empat-Kasus-Kawin-Anak-di-Dunia-2552-Juta-Anak-Menikah-Usia-Dini-3898#:~:text=%E2%80%9CBerdasarkan%20data%20United%20Nations%20Children's,kasus%20sebanyak%2025%2C53%20juta>. (diakses pada tanggal 25 November 2023 pukul 21..31 WIB)

pelaksanaannya dengan melalui dispensasi perkawinan yang diajukan kepada Pengadilan Agama bagi Pemohon yang beragama Islam, sehingga perkawinan di bawah umur dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku.

B. Dispensasi Kawin

Undang-Undang Perkawinan telah menentukan bahwa perkawinan dapat dilakukan sesuai dengan batas usia yang telah ditetapkan. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana yang telah ditetapkan, orang tua pihak laki-laki dan/atau orang tua pihak perempuan dapat meminta dispensasi perkawinan kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Aturan yang telah tercantum dalam UU Perkawinan tersebut kemudian menjadi dasar hukum dari dispensasi kawin yang dapat dilakukan oleh orang tua pihak laki-laki dan/atau orang tua pihak wanita. Pelaksanaan dispensasi kawin di Pengadilan telah tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (selanjutnya disebut sebagai Perma Nomor 5 Tahun 2019) yang mana aturan ini menjadi dasar bagi Hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin.

Dispensasi merupakan suatu pengecualian dari aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berkaitan dengan perkawinan anak, dispensasi kawin merupakan pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon

suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Permohonan dispensasi kawin dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan dengan mematuhi persyaratan yang telah tercantum pada Pasal 5 Perma Nomor 5 Tahun 2019. Adapun persyaratan yang dimaksud merupakan persyaratan administrasi pengajuan permohonan dispensasi kawin, antara lain :

- a. Adanya surat permohonan dispensasi kawin;
- b. Menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua Orang Tua/Wali;
- c. Menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga;
- d. Menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran Anak;
- e. Menyerahkan fotokopi Kartu Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri; dan
- f. Menyerahkan fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah Anak.

Dispensasi kawin dapat diajukan ke Pengadilan yang dilakukan oleh orang tua pihak laki-laki dan/atau orang tua pihak perempuan atau orang lain yang memiliki hubungan dengan masing-masing pihak, sebagaimana telah diatur pada Pasal 6 Perma Nomor 5 Tahun 2019, antara lain :

- a. Orang tua

- b. Apabila orang tua telah bercerai, maka diajukan oleh salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan Pengadilan
- c. Apabila salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya, maka diajukan oleh salah satu orang tua
- d. Apabila orang tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, maka diajukan oleh Wali Anak
- e. Apabila orang tua atau wali berhalangan, maka diajukan oleh kuasa yang berdasarkan pada surat kuasa dari orang tua atau wali.

Perma Nomor 5 Tahun 2019 menyatakan bahwa Hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin harus memenuhi asas-asas dan prinsip yang telah ditentukan, sehingga dalam mengadili permohonan dispensasi kawin tidak dilakukan secara asal-asalan, dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang terbaik bagi anak dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin.³⁴ Adapun Hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin harus berdasarkan pada asas-asas yang tercantum pada Pasal 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak; hak hidup dan tumbuh kembang anak; penghargaan atas pendapat anak; penghargaan atas harkat dan martabat manusia; asas non diskriminasi; asas kesetaraan gender; asas persamaan di depan hukum; keadilan; kemanfaatan; dan asas kepastian hukum. Hakim

³⁴ Fahadil Amin Al Hasan dan Deni Kamaluddin Yusup, “Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia (Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim)”, *Jurnal Al-Ahwal : Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 14 No. 1, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2021, hlm. 91

dalam mengadili permohonan dispensasi kawin menggunakan bahasa dan metode yang dapat dimengerti oleh anak dan anak dalam persidangan tidak menggunakan atribut persidangan.

Pemberlakuan Perma Nomor 5 Tahun 2019 dapat menjadi pedoman bagi Hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin dan telah mengatur sikap dan tindakan Hakim yang kemudian menjadi pertimbangan Hakim pada dispensasi kawin. Adapun sikap dan tindakan Hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin antara lain :

1. Dalam persidangan Hakim harus memberikan nasihat kepada Pemohon, anak, calon suami/istri dan orang tua atau wali calon suami/istri. Nasihat tersebut bertujuan untuk memahami resiko perkawinan seperti kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, dan petensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. (Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019)
2. Hakim harus mendengarkan keterangan anak, calon suami/istri, orang tua atau wali anak, dan orang tua atau wali calon suami/istri (Pasal 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019)
3. Hakim melakukan identifikasi kepada anak terkait anak yang telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, da nada atau tidaknya paksaan

psikis, fisik, seksusal atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak. (Pasal 14 Perma Nomor 5 Tahun 2019)

4. Keterangan anak didengarkan oleh Hakim tanpa kehadiran orang tua, serta Hakim memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. (Pasal 15 dan 16 Perma Nomor 5 Tahun 2019)
5. Hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan terkait perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat. (Pasal 17 Perma Nomor 5 Tahun 2019)

Permohonan dispensasi kawin juga memerlukan bukti-bukti yang kuat yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam proses pemeriksaan di Pengadilan. Alat bukti yang diajukan harus dapat memberikan alasan yang jelas dan cukup kuat dimana alasan sangat mendesak tersebut telah benar-benar terjadi. Alat bukti tersebut bertujuan agar bisa meyakinkan Hakim dalam menetapkan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua pihak laki-laki dan/atau orang tua pihak perempuan.³⁵ Hakim juga memiliki pertimbangan terkait kedewasaan kedua calon pengantin sebagaimana dalam perundang-undangan bahwa seseorang dianggap telah dewasa jika

³⁵ Hartini Atikasari, Prasasti Dyah Nugrahenib dan Dian Latifiani, "Efek Kausal pada Aturan Permohonan Dispensasi Kawin", *Jurnal Hukum* Vol. 17 No. 1, Universitas Negeri Semarang, 2020, hlm 232

sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah.³⁶ Berkaitan dengan alat bukti yang berdasarkan pada alasan sangat mendesak tersebut, mengakibatkan pentingnya pertimbangan Hakim dalam menetapkan dispensasi kawin baik dengan hasil memberikan pengabulan maupun memberikan penolakan.

C. Alasan Sangat Mendesak Pada Perkawinan Anak

Batas usia perkawinan yang tercantum dalam UU Perkawinan menyatakan bahwa usia perkawinan untuk laki-laki dan perempuan yaitu berumur 19 tahun, sebagaimana aturan ini merubah aturan sebelumnya yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa batas usia perkawinan untuk laki-laki yaitu berumur 19 tahun dan untuk perempuan berumur 16 tahun. Berdasarkan hal tersebut, sebagaimana Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan pasal batas usia pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. Perubahan batas usia tersebut, juga menambahkan aturan yang mana diperbolehkannya perkawinan untuk seorang yang belum berumur 19 tahun untuk dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan dengan alasan sangat mendesak.

³⁶ Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kenaikan batas usia perkawinan tersebut menjadi peluang bagi seseorang yang belum berumur 19 tahun untuk menikah dengan orang tua kedua ataupun salah satu pihak untuk meminta dispensasi perkawinan ke Pengadilan setempat. Frasa “alasan sangat mendesak” yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan, sebagaimana dalam pasal penjelasan UU Perkawinan bahwa yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Penjelasan tersebut merupakan penjelasan secara umum yang mengakibatkan frasa “alasan sangat mendesak” belum memiliki kategori atau batasan secara jelas.³⁷

Ketentuan terkait penjelasan frasa “alasan sangat mendesak” yang belum memiliki batasan yang jelas, apakah dapat disamakan dengan suatu keadaan darurat seperti telah terjadinya kehamilan di luar nikah ataupun alasan kekhawatiran. Menurut Imam Sayuti, konsep darurat dapat dikatakan sebagai suatu kondisi seseorang yang telah mencapai batas maksimal.³⁸ Berkaitan dengan kondisi seorang anak yang berada pada batas maksimal tersebut, sehingga perkawinan menjadi jalan keluar bagi anak atas kondisi yang dialaminya yang dalam hal ini anak tersebut belum mencapai usia perkawinan yang telah ditentukan.

³⁷ <https://pa-girimenang.go.id/dialektika-pembuktian-alasan-mendesak-dalam-dispensasi-nikah-dan-korelasinya-terhadap-kepentingan-terbaik-bagi-anak.html> (diakses pada tanggal 29 November 2023 pukul 17.48 WIB)

³⁸ Nur Asia Hamzah, “Darurat Membolehkan yang Dilarang”, *Jurnal Kajian Islam Kontemporer* Vol. 11 No. 2, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020, hlm. 33

Berkaitan dengan dispensasi kawin, bahwa keadaan sangat mendesak yang dijadikan sebagai alasan sangat mendesak merupakan keperluan untuk melakukan perkawinan anak dalam hal anak tersebut telah mengalami kehamilan.³⁹ Akan tetapi, belum adanya rincian yang jelas terkait batasan alasan sangat mendesak yang dapat diajukan ke pengadilan, sehingga harus menjadi tanggung jawab Hakim untuk menghadirkan kepastian hukum kepada Pemohon hingga kepada masyarakat luas.⁴⁰ Untuk dapat meyakinkan Hakim dalam permohonan dispensasi kawin, alasan yang diajukan oleh Pemohon harus disertakan dengan bukti-bukti yang kuat sehingga dapat meyakinkan Hakim dalam proses pemeriksaan di persidangan.

Dispensasi kawin yang dilakukan oleh orang tua pihak laki-laki dan/atau orang tua pihak perempuan berdasarkan dengan alasan yang dijadikan sebagai alasan sangat mendesak dengan alasan yang bermacam-macam. Alasan sangat mendesak yang digunakan tersebut antara lain⁴¹ :

1. Telah terjadi kehamilan pada anak
2. Calon pengantin laki-laki dan perempuan sudah melakukan hubungan suami istri

³⁹ Tania Ariska Putri, *Pemaknaan Disparitas Perkawinan Pada Usia Anak Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2023, hlm. 36

⁴⁰ <https://ms-blangpidie.go.id/berita/arsip-artikel/720-konkretisasi-alasan-mendesak-dan-bukti-cukup-dalam-memberikan-dispensasi-perkawinan-bagi-anak-oleh-hakim> (diakses pada tanggal 29 November 2023 pukul 17.48 WIB)

⁴¹ Lisman Lubis, "Dispensasi Kawin Jelang Dua Tahun Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan", *Jurnal Ilmiah Penelitian Law* Vo. 2 No. 2, Pengadilan Agama Medan, 2021, hlm. 3-4

3. Telah terjalin hubungan asmara antara kedua calon pengantin dan telah saling mencintai
4. Orang tua mengkhawatirkan anaknya melanggar norma sosial maupun adat yang hidup dalam masyarakat karena sering bersama
5. Orang tua mengkhawatirkan anaknya melanggar norma agama dan kepercayaan yang dianut

Frasa “alasan sangat mendesak” yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan dapat dilakukan oleh seorang yang belum berumur 19 tahun dengan melalui permohonan dispensasi ke Pengadilan dijadikan sebagai kesempatan oleh masyarakat yang ingin melakukan perkawinan di bawah umur. Dapat diketahui bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon untuk dispesasi kawin tidak hanya karena adanya kehamilan pada anak, tetapi juga bentuk kekhawatiran pada anaknya. Sehingga Hakim diharapkan dapat berperan aktif dalam menggali informasi terkait alasan yang diajukan beserta bukti-bukti yang kuat untuk kemudian memberikan penetapan dispensasi kawin dengan tujuan memberikan kepentingan terbaik bagi anak.

D. Pencegahan Perkawinan Anak

Perkawinan anak dapat disebabkan dari berbagai faktor, sehingga sering kali perkawinan anak terjadi di beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Perkawinan anak yang terjadi baik karena faktor internal maupun faktor eksternal seperti faktor ekonomi keluarga, faktor kurangnya

pendidikan, serta kepercayaan kepada adat istiadat yang berlaku di lingkungan masyarakat⁴² kemudian perlunya pencegahan yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah hingga seluruh masyarakat Indonesia. Perkawinan anak merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencukupi batas usia perkawinan yang telah ditentukan yaitu telah berumur 19 tahun. Oleh karena itu, perkawinan yang dilakukan di bawah umur 19 tahun, dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin berdasarkan alasan sangat mendesak ke Pengadilan Agama. Namun adanya peraturan terkait pemberlakuan dispensasi kawin tersebut, masyarakat Indonesia menjadikan sebagai kesempatan untuk melakukan perkawinan anak. Oleh karena itu, diperlukannya suatu pencegahan perkawinan anak sehingga dapat mengurangi angka perkawinan anak yang terjadi di Indonesia.

Indonesia merupakan negara hukum dimana segala tindakan telah memiliki aturan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan perkawinan anak, Pasal 26 ayat (1) huruf d UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melakukan pencegahan terjadinya perkawinan pada usia anak. Adapun usia anak yang dimaksud yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pencegahan perkawinan anak merupakan salah satu bentuk dari perlindungan anak, dimana anak juga memiliki hak-haknya sebagai anak.

⁴² <https://www.ayobandung.com/nasional/pr-79632458/ini-kata-pengamat-penyebab-tingginya-angka-pernikahan-dini> (diakses pada tanggal 28 November 2023 pukul 14.41 WIB)

Adapun hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Hak anak yang tercantum pada Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Anak yaitu hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. UU Perlindungan Anak mengatur terkait hak anak seperti hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran, baik pendidikan di sekolah maupun pengajaran dari keluarga.⁴³

Perkawinan anak dapat mengakibatkan terlanggarnya hak anak terkait hak untuk berkembang dan berpartisipasi secara wajar pada usia anak, seperti berhentinya pendidikan dan tidak bisa melanjutkan pendidikannya lagi. Anak perempuan dengan pendidikan rendah sangat rentan melakukan perkawinan di bawah usia kurang dari 18 tahun jika dibandingkan dengan anak perempuan yang sampai pada pendidikan SMA atau sampai pendidikan di universitas.⁴⁴ Berdasarkan hal tersebut, lamanya masa pendidikan menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap perkawinan anak. Pemerintah telah memiliki program yang berkaitan

⁴³ Fransiska Novita Eleanora, dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Ctk. Kesatu, Madza Media, Bojonegoro, 2021, hlm. 25-26

⁴⁴ Kazutaka Sekine dan Marian Ellen Hodkin, "Effect of Child Marriage on Girls School Dropout in Nepal (Analysis of Data From The Multiple Indicator Cluster Survey 2014)", *Jurnal Plos One* Vol. 12 No. 7, 2017, hlm. 2

dengan pendidikan di Indonesia yaitu program wajib belajar 12 tahun dengan tujuan untuk menghasilkan generasi emas pada tahun 2045.⁴⁵

Faktor pendidikan yang rendah menjadi salah satu faktor pendorong terjadi perkawinan anak, dimana masih banyaknya perkawinan dilakukan oleh seorang yang belum berumur 18 tahun sesuai dengan usia anak dalam UU Perlindungan Anak, yang berarti program wajib belajar 12 tahun dari pemerintah belum terlaksana dengan baik. Pendidikan anak baik terhadap anak perempuan maupun anak laki-laki, menjadi peran penting dalam upaya pencegahan perkawinan anak, dimana dengan pendidikan yang tinggi dapat meningkatkan sumber daya manusia serta anak dapat memiliki pengetahuan yang baik.⁴⁶

Faktor pendorong terjadinya perkawinan anak, berkaitan erat dengan banyaknya perkawinan anak yang menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bahwa perkawinan anak dapat mengakibatkan dampak negatif bagi anak perempuan maupun anak laki-laki.⁴⁷ Berkaitan dengan perkawinan yang dilakukan di usia anak, bahwasanya anak belum memiliki kematangan baik secara jasmani maupun rohani. Kematangan jasmani yang dimaksud seperti kematangan

⁴⁵ Iis Margiyanti dan Siti Tiara Maulia, "Kebijakan Pendidikan Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun", *Jurnal Pendidikan dan Sastra Inggris* Vol. 3 No. 1, Universitas Jambi, 2023, hlm. 201

⁴⁶ Levana Safira, dkk, "Aspek Hukum Wajib Belajar sebagai Upaya Penghapusan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Indonesia", *Jurnal Bina Mulia Hukum* Vol. 3. No. 2, Universitas Padjajaran, 2019, hlm. 163

⁴⁷ Shafa Yuandina Sekarayu dan Nunung Nurwati, "Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Kesehatan Reproduksi", *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat* Vol. 2 No. 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjajaran, 2021, hlm. 38

reproduksi laki-laki dan perempuan yang kemudian akan berakibat pada kesehatan reproduksi dalam melakukan hubungan seksual yang aman dan sehat.⁴⁸ Oleh karena itu, masyarakat khususnya orang tua dan anak perlu memahami pentingnya kematangan jasmani terkait kesehatan reproduksi dimana anak belum memiliki kematangan reproduksi untuk dalam yang akan berdampak untuk jangka waktu yang panjang.

Perkawinan anak dapat mengakibatkan dampak negative dikarenakan perkawinan yang dilakukan oleh anak yang belum memiliki kesiapan materi, kematangan fisik dan mental serta pengetahuan terkait kehidupana rumah tangga, sehingga tidak jarang perkawinan akan menimbulkan permasalahan rumah tangga yang mengakibatkan perceraian.⁴⁹ Perceraian bukan masalah baru yang terjadi di Indonesia, melainkan perceraian telah banyak dijumpai dalam perkara-perkara di Pengadilan. Banyaknya faktor terjadinya perceraian sehingga perlunya upaya untuk menekan angka perceraian. Upaya dasar untuk menghindari terjadinya perceraian yaitu dengan memberikan pengetahuan sedini mungkin kepada anak terkait keberlangsungan kehidupan dalam rumah tangga, sehingga dapat pencegahan perkawinan anak.

Dapat diketahui bahwa perkawinan anak memiliki dampak yang besar terhadap kehidupan anak, seperti berhentinya sekolah dan tidak

⁴⁸ Ibid, hlm. 43

⁴⁹ Fachria Octaviani dan Nunung Nurwati, "Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Perceraian di Indonesia", *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas* Vol. 2 No. 2, Universitas Padjajaran, 2020, hlm. 46

dapat melanjutkan pendidikan lagi, sehingga kurangnya pengetahuan anak terkait kesehatan reproduksi, kematangan mental dan fisik, hingga dampak terjadinya perceraian. Anak juga tidak dapat menikmati kehidupannya selayanya kehidupan anak seumurannya, dimana anak yang melakukan perkawinan di bawah umur akan memiliki tanggung jawab yang besar dan tidak dapat lagi dilindungi oleh orangtuanya.

Perkawinan anak juga menimbulkan kontradiksi terkait upaya pencegahan perkawinan anak dengan pemberlakuan dispensasi perkawinan. Oleh karena itu, pemerintah, organisasi sosial hingga seluruh masyarakat Indonesia, diperlukannya memiliki kesadaran bahwa pendidikan sangatlah penting bagi anak. Dan peningkatan sosialisasi maupun program terkait perlindungan anak dari perkawinan di bawah umur, dapat dilaksanakan secara maksimal.

E. Perkawinan Anak Dalam Perspektif Islam

Perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan merupakan perkawinan yang dilakukan sesuai sesuai batas usia yang telah ditentukan, yaitu seseorang yang telah berumur 19 tahun. Ketentuan umur yang dimaksud bahwa seseorang yang telah berumur 19 tahun telah memiliki kematangan yang baik dari sisi kematangan fisik maupun kematangan mental. Adapun menurut Islam, tidak ditentukannya batas usia seseorang untuk dapat melakukan perkawinan, melainkan dari *baligh* nya kedua calon mempelai dan telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum

islam dan hukum yang berlaku di negaranya.⁵⁰ Berkaitan dengan itu, negara Indonesia telah memiliki ketentuan Hukum Islam yang dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan terkait batas usia perkawinan yang tertera pada Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.”

Ketentuan dalam KHI tersebut dengan mengaitkan pada batas umur yang telah ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana ketentuan tersebut telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, oleh karena itu Hukum Islam di Indonesia membolehkan perkawinan dilakukan oleh kedua calon mempelai yang sekurang-kurangnya berumur 19 tahun. Batas usia perkawinan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan bagi anak yang masih di bawah umur dimana telah adanya ketentuan batas usia yang telah di atur dalam perundang-undangan dan KHI.

Perkawinan menurut Hukum Islam sebagaimana tertera pada Pasal 2 dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan pernikahan yang berarti akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizahan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Hukum dilaksanakan perkawinan menurut Islam tidak lain bertujuan untuk membangun rumah

⁵⁰ Fahrozi, Zamzami, dan Eko Arif Susanto, “Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur : Perspektif Hukum Negara, Hukum Adat, dan Hukum Agama”, *Jurnal Hukum Islam* Vol. 1 No. 1, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Subulussalam, 2022, hlm. 51

tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, sehingga perkawinan yang dilakukan dengan tujuan yang tidak baik maka hukum perkawinan menjadi haram dilakukannya. Terdapat 5 hukum perkawinan yang awalnya perkawinan hukumnya *mubah* berubah menjadi hukum yang lain antara lain : (a) hukumnya *wajib*, bagi yang merasa sudah siap secara jasmanai dan rohani, yang jika tidak menikah akan mengakibatkan pada zina. (b) hukumnya *sunnah*, bagi yang *syahwat* nya tidak dapat ditahan lagi tetapi masih bisa menahan dirinya dari perbuatan zina. (c) hukumnya *makruh*, bagi yang kondisinya belum siap dan tidak sampai pada merugikan diri sendiri maupun orang lain. (d) hukumnya *haram*, bagi yang belum siap menikah, dan apabila dipaksakan akan menimbulkan kerugian pada diri sendiri dan orang lain karena bertujuan untuk menyakiti pasangan dan keluarganya⁵¹.

Berkaitan dengan perkawinan anak, bahwa anak dianggap belum memiliki kematanga secara fisik maupun mental, belum memiliki kesiapan yang baik, dan dapat menimbulkan dampak yang negative serta dapat mengakibatkan kerugian pada diri sendiri maupun pasangannya, sehingga perkawinan anak sebaiknya untuk dicegah terlebih dahulu. Perkawinan yang kemudian harus tetap dilakukan oleh anak baik anak perempuan maupun anak laki-laki, harus memiliki kriteria *baligh* dan dengan syarat bahwa anak tersebut telah memiliki kesiapan baik secara mental maupun

⁵¹ A. Kumedi Ja'far, *Op. Cit*, hlm. 31

fisik serta kemampuan dalam melaksanakan kewajiban dan memenuhi hak pasangannya.⁵²

Pandangan hukum Islam memang tidak melarang adanya perkawinan anak, sebagaimana tujuan pernikahan menurut Islam yaitu mencegah terjadinya *kemudharatan* dan mendatangkan *kemashlahatan* (*Dar-Ul Mafaasidiwajalbul Mashaalihi*).⁵³ Hal tersebut berkaitan dengan tujuan mendapatkan *kemashlahatan* dalam sebuah keluarga dan rumah tangga, bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa calon suami dan calon istri telah berusia 19 tahun. Dalam hal pandangan hukum islam yang dimana hukum perkawinan yaitu *sunnah*, bukan berarti mendukung perkawinan dini, tetapi Islam menganjurkan untuk memahami dan memastikan adanya keberhasilan dalam kehidupan rumah tangga yang berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa sebagaimana tertulis dalm QS. Ar-Rum ayat 21 yang artinya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

⁵² Nabiela Naily, dan dkk, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Ctk. Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm. 154

⁵³ Ananda Firdiansyah, “Eksistensi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak sebagai Upaya Preventif Pernikahan Dini menurut Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah*, Universitas Mataram, hlm. 7

Perkawinan anak yang umumnya dilakukan karena anak telah hamil, anak yang memiliki hubungan haram dengan lawan jenisnya, kurangnya pengetahuan anak terkait dampak perkawinan di bawah umur. Hukum Islam juga telah mengajarkan hal-hal untuk dapat menjahui hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT, dan mendekati kebaikan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan antara lain : pertama, dalam KHI menyatakan bahwa perkawinan boleh dilakukan berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu kedua calon mempelai telah berumur 19 tahun. Kedua, hukum pernikahan dalam Islam yaitu *mubah* atau boleh dengan tujuan untuk memberikan rasa kasih sayang diantara keduanya, dan hukum tersebut dapat berubah menjadi *wajib*, *sunnah*, *makruh*, maupun *haram* sesuai dengan keadaan orang tersebut. Ketiga, anak telah mengetahui dan memahami kesiapan mental dan fisik, jasmani dan rohani, untuk melaksanakan pernikahan. Keempat, Islam menganjurkan untuk terlebih dahulu berfikir sebelum bertindak, untuk dapat memastikan adanya keberhasilan dalam rumah tangga serta dapat menghindari larangan Allah seperti mendekati zina, sehingga anak dapat terhindar dari perbuatan maksiat.

BAB III

PENERAPAN FRASA “ALASAN SANGAT MENDESAK” OLEH HAKIM PENGADILAN AGAMA PADA DISPENSASI KAWIN DALAM UNDANG- UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019

A. Penerapan Frasa “Alasan Sangat Mendesak” Oleh Hakim Pengadilan Agama Pada Pemberian Dispensasi Kawin

Perkawinan merupakan suatu perjanjian lahir dan bathin yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan berdasarkan pada pedoman agama dan kepercayaannya. Pelaksanaan perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana terdapat perubahan terkait batas usia seseorang dapat melakukan perkawinan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan batas usia perkawinan yang semula boleh dilakukan oleh laki-laki yang telah berusia 19 tahun dan perempuan yang telah berusia 16 tahun menjadi masing-masing telah berusia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

Perubahan batas usia perkawinan yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan tersebut, dilatarbelakangi oleh adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa adanya bentuk diskriminasi dari batas usia perkawinan bagi pria dan wanita.⁵⁴

Dengan perubahan batas usia perkawinan tersebut, tidak lain bertujuan untuk

⁵⁴ Nahdiyanti, Ahyuni Yunus dan Nurul Qomari, “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan terhadap Perkawinan di Bawah Umur”, *Jurnal of Lex Generalis* Vol. 2 No. 1, Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslis Indonesia, 2021, hlm. 151

dapat mempersiapkan kematangan secara fisik maupun mental bagi calon pengantin.⁵⁵ Ketentuan usia tersebut juga untuk dapat mengurangi resiko dan dampak dari perkawinan di bawah umur, dimana usia anak dianggap belum memiliki kematangan yang baik secara fisik maupun mental. Adapun perubahan batas usia perkawinan ini menimbulkan perbedaan pendapat bagi kalangan masyarakat yang beragama Islam yang dalam ketentuan agama islam tidak adanya usia pasti untuk melaksanakan perkawinan, sehingga masyarakat Islam tidak melarang adanya perkawinan anak.⁵⁶

Batas usia perkawinan yang telah diubah menjadi 19 tahun tersebut kemudian terdapat peraturan terkait penyimpangan dengan melakukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan dengan menyertakan alasan sangat mendesak berserta bukti-bukti yang cukup. Permohonan dispensasi kawin dilakukan oleh orang tua atau wali anak yang akan dinikahkan baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Bagi Pemohon yang beragama Islam dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama sedangkan Pemohon yang beragama non Islam dapat mengajukan ke Pengadilan Negeri.

Permohonan dispensasi kawin bagi Pemohon yang beragama Islam dapat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama, dimana pada setiap wilayah di Indonesia memiliki pengadilan yang dapat menyelesaikan

⁵⁵ Iwan Romadhan Sitorus, "Usia Perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah", *Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan* Vol. 13 Np. 2, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2020, hlm. 191

⁵⁶ Nahdiyanti, Ahyuni Yunus dan Nurul Qomari, *Op.Cit*, hlm. 158

berbagai kasus yang dalam hal ini yaitu kasus perkawinan anak. Permohonan dispensasi kawin yang diajukan berdasarkan pada alasan yang diajukan oleh pihak laki-laki dan/atau pihak perempuan. Alasan tersebut yang dijadikan sebagai “alasan sangat mendesak” bagi Pemohon dimana tidak ada jalan lain selain dilangsungkannya perkawinan bagi Anak Pemohon dan Calon Suami atau Istrinya. Penelitian ini telah meneliti beberapa penetapan Hakim Pengadilan Agama di Indonesia terkait permohonan dispensasi kawin dengan alasan sangat mendesak dari Pemohon pada tahun 2023 yang mana terdapat berbagai alasan yang diajukan, antara lain :

NO	Nomor Penetapan	Alasan Permohonan	Pertimbangan Hakim
1	208/Pdt.P/2023/PA.Blk	Bahwa Anak Laki Pemohon I dan II berusia 16 tahun telah menjalin hubungan selama kurang lebih 2 tahun dengan Anak Perempuan Pemohon III dan IV berusia 16 tahun sehingga ditakutkan menimbulkan kemudharatan yang lebih jauh	Hakim berpegang pada Kaidah Fiqhiyyah bahwa “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemashlahatan”. Hakim berpegang pada hukum adat istiadat Bugis Makassar dengan menghindari “ <i>sirri</i> ” (rasa malu) karena anak yang sudah sering berduaan dengan yang bukan mahramnya.
2	185/Pdt.P/2023/PA.Prg	Bahwa Cucu Perempuan Pemohon berusia 17 tahun telah melakukan hubungan suami istri dengan seorang lelaki berusia 18	Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, dan melihat cucu Pemohon telah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk

		tahun dan mengakibatkan kehamilan dengan umur kandungan 26 minggu 1 hari	menikah, maka perlu diberikan dispensasi kawin.
3	373/Pdt.P/2023/PA.Smn	Bahwa Anak Perempuan Pemohon berusia 13 tahun telah memiliki hubungan sangat erat dengan calon suaminya berusia 21 tahun sehingga dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang jauh dilarang oleh ketentuan Islam.	Menimbang, bahwa mengenai alasan kepentingan terbaik bagi anak, dan dikuatkan dengan kesiapan fisik, mental, latar belakang pendidikan, dan ekonomi, serta dukungan psikis-sosial dari keluarga dan masyarakat, maka hakim mengabulkan dispensasi kawin dari Pemohon
4	608/Pdt.P/2023/PA.Bpp	Bahwa Anak Laki Pemohon berusia 17 tahun telah berhubungan badan dengan calon istri berusia 18 tahun sehingga mengakibatkan kehamilan dengan usia kandungan 7 bulan.	Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut sebagai keadaan sangat mendesak Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqh yang, maka hakim mengabulkan permohonan dispensasi tersebut
5	41/Pdt.P/2023/PA.Mgl	Bahwa Anak Perempuan Pemohon berusia 16 tahun memiliki hubungan sangat erat dengan calon suami berusia 21 tahun yang kemudian mengakibatkan kehamilan dengan usia kandungan	Menimbang, bahwa untuk menolak kemudharatan lebih jauh, dan didukung dengan anak yang telah melakukan pendampingan pra nikah, maka hakim berpendapat bahwa alasan tersebut memenuhi kriteria alasan sangat

		kurang lebih 12 minggu.	mendesak.
6	380/Pdt.P/2023/PA.Wsb	Bahwa Anak Perempuan Pemohon berusia 18 tahun telah memiliki hubungan yang sangat erat dan sering jalan berdua dengan calon suaminya berusia 32 tahun sehingga ditakutkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga	Alasan yang diajukan tersebut kemudian Hakim berpendapat bahwa apabila Anak Pemohon dan calon suaminya tidak segera dinikahkan akan menimbulkan kerugian bagi kedua keluarga karena hubungan keduanya sudah erat sekali khawatir berbuat yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam. Menimbang, bahwa Hakim melihat adanya kesiapan dan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik.
7	123/Pdt.P/2023/PA.Pal	Bahwa Anak Laki Pemohon berusia 18 tahun telah memiliki hubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan dengan calon istrinya berusia 18 tahun, dan mengakibatkan calon istrinya hamil dengan usia kandungan 6 bulan	Hakim berpendapat bahwa untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikannya dispensasi kawin dengan alasan yang mendesak yang disampaikan. Hakim melihat adanya kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya.
8	1021/Pdt.P/2023/PA.Badg	Bahwa Anak Perempuan Pemohon berusia 18 tahun telah memiliki hubungan	Hakim berpendapat bahwa perlu diberikan dispensasi kawin terhadap anak permohon karena

		sedemikian eratnya dengan calon suami berusia 20 tahun, sehingga pernikahan tersebut mendesak untuk segera dilaksanakan	apabila tidak dilangsungkan perkawinan akan menimbulkan mudhorrot dan akan timbul fitnah. Hakim juga melihat calon suami anak Pemohon telah memiliki kematangan secara fisik dan psikis dan telah memiliki pekerjaan Hakim berkesimpulan bahwa melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya lebih kecil mudhorrotnya.
9	112/Pdt.P/2023/PA.Bn	Bahwa Anak Perempuan Pemohon berusia 17 tahun dan calon suaminya berusia 23 tahun telah berhubungan suami istri dan mengakibatkan kehamilan dengan usia kandungan 5 bulan 3 minggu	Hakim berpendapat bahwa melihat ciri perempuan dewasa pada anak perempuan Pemohon, sehingga dapat ditolerir untuk melangsungkan akad pernikahan. Hakim berpegang pada metode antisipatif atau preventif agar tidak terjadi pengulangan perbuatan zina. Hakim berpendapat dikarenakan anak perempuan Pemohon telah hamil, maka demi menjaga kemashalahatan anak yang akan lahir dari hubungan keduanya, berdasarkan hak asasinya sebagai manusia untuk memperoleh identitas dan kasih sayang

			sebagai anak dengan baik dari kedua orang tuanya.
10	197/Pdt.P/2023/PA.Mdn	Bahwa Anak Laki berusia 17 tahun dan Anak Perempuan berusia 17 tahun telah berpacaran selama 2 tahun 6 bulan dan hubungannya sudah sangat erat sehingga menimbulkan kekhawatiran dari perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam	Bahwa untuk menghindari <i>mafsadat</i> yang lebih besar yang akan timbul jika tidak dinikahkan, maka dengan diberi dispensasi kawin untuk kepentingan terbaik bagi anak, diharapkan akan lebih memberikan maslahat bagi keluarganya sehingga Hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan

Penetapan-penetapan di atas menunjukkan bahwa pada umumnya permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama memiliki dua kategori alasan yaitu alasan telah terjadi kehamilan di luar nikah pada anak Pemohon dan adanya kekhawatiran dari Pemohon dimana anak telah memiliki hubungan yang sangat erat dan sulit dipisahkan sehingga ditakutkan akan menimbulkan hal-hal yang dilarang oleh Agama Islam. Hal tersebut membutuhkan penafsiran hukum bagi Hakim bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon masuk dalam kategori frasa “alasan sangat mendesak” yang tercantum pada Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan.

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan kemudian dijelaskan dalam Pasal Penjelasannya yang menyatakan bahwa : “Yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan”. Hal ini dapat dikaitkan dengan keadaan darurat dimana keduanya memiliki keterkaitan dengan jiwa yaitu terdapat suatu kondisi mendesak yang dapat mengancam jiwa, badan, kehormatan, akan, serta harta.⁵⁷ Oleh karena itu, konsep “alasan sangat mendesak” menjadi tingkatan tertinggi dari suatu keadaan mendesak, dimana benar-benar tidak ada jalan lain sehingga perkawinan anak harus dilakukan.

Pemberian penetapan dispensasi kawin, Hakim juga memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai penerapan terhadap frasa “alasan sangat mendesak” dengan melihat fakta yang terdapat dalam persidangan.⁵⁸ Berdasarkan penetapan-penetapan di atas, pertimbangan Hakim terbagi menjadi beberapa bagian antara lain: Pertama, Hakim telah mendengarkan keterangan dari Anak Pemohon, Calon Suami/Isteri Anak Pemohon, Pemohon, Orang Tua Calon Suami/Isteri Anak Pemohon, beserta saksi-saksi yang hadir di persidangan sebagaimana ketentuan ini tercantum pada Pasal 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019. Dalam hal mendengarkan keterangan dari Anak Pemohon dan calonnya, keduanya memberikan keterangan bahwa pernikahan yang ingin dilaksanakan merupakan keinginan dari keduanya karena saling suka satu sama lain dan telah memiliki hubungan percintaan yang dijalin sejak lama.

⁵⁷ Wawancara dengan Musrifah, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Palu, melalui aplikasi WhatsApp, pada tanggal 14 Desember 2023, pukul 09.11 WIB

⁵⁸ Mughniatul Ilma, *Op.Cit*, hlm. 138

Kedua, Hakim telah melakukan identifikasi terhadap kedua calon pengantin, orang tua kedua calon pengantin, dan saksi-saksi yang hadir di persidangan. Dalam identifikasi tersebut, Hakim menggali informasi terkait ada atau tidaknya larangan untuk menikah, dimana dalam penetapan-penetapan yang Peneliti temukan bahwa kedua calon mempelai tidak memiliki larangan untuk menikah, tidak memiliki hubungan darah, tidak sepersusuan, tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain sebagaimana syarat perkawinan yang tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1974 tentang Perkawinan yang mana ketentuan ini diatur dalam Pasal 14 Perma Nomor 5 Tahun 2019.

Ketiga, Hakim dalam menggali informasi dalam proses pemeriksaan, bahwa Hakim telah melihat adanya kesiapan baik kesiapan fisik maupun kesiapan mental, telah adanya kesanggupan, keseriusan serta ciri kedewasaan dari kedua calon pengantin dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Hakim juga melihat keadaan Calon Suami yang telah memiliki pekerjaan, sehingga dianggap telah siap menjadi kepala rumah tangga dan dapat bertanggung jawab kepada istrinya kelak. Keempat, bahwa dalam proses pemeriksaan bahwa Hakim harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak demi mencapai tujuan pada Pasal 16 Perma Nomor 5 Tahun 2019 sehingga perkawinan yang akan dilakukan tidak berdasarkan dari paksaan kedua orang tua, telah adanya persetujuan untuk melangsungkan perkawinan.

Kelima, bahwa dalam hal pemeriksaan di Pengadilan Agama tidak lepas dengan pedoman ketentuan Agama Islam dimana dalam memberikan penetapan dispensasi kawin Hakim berpegang pada salah satu Qai'dah Fiqhiyah yang artinya

“Apabila saling berhadapan dua kemudharatan maka hindarilah kemudharatan yang paling besar dengan memilih kemudharatan yang paling kecil di antara keduanya.”⁵⁹ Kaidah tersebut dapat dikaitkan dengan “menolak kerusakan lebih didahuluka daripada mengambil kebaikan”. Penelitian terhadap 10 penetapan Pengadilan Agama menunjukkan bahwa Hakim berpedoman pada kaidah fiqh tersebut, dengan melihat bahwa perkawinan yang akan dilakukan oleh anak memiliki kebaikan atau manfaat di dalamnya, daripada tetap mempertahankan ketentuan batas usia perkawinan yang telah ditentukan, dimana jika perkawinan tidak dilaksanakan oleh anak tersebut, akan menimbulkan kerusakan yang lebih jauh. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa perkawinan sudah sangat mendesak dilakukan agar tidak menambah kemudharatan lebih jauh, dengan tetap melakukan pertimbangan yang matang demi memberikan kepentingan terbaik bagi anak.

Peraturan terkait permohonan dispensasi kawin yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan, bahwa orang tua pihak laki-laki dan/atau orang tua pihak perempuan dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan sangat mendesak beserta bukti-bukti yang cukup. Berkaitan dengan bukti-bukti yang diajukan pada proses pemeriksaan perdata bahwa alat bukti yang dapat diajukan yaitu alat bukti tertulis; alat bukti saksi; alat bukti persangkaan; alat bukti pengakuan; alat bukti sumpah.⁶⁰ Dalam hal perkara permohonan dispensasi kawin, Peneliti mendapatkan bahwa Pemohon pada umumnya mengajukan alat bukti

⁵⁹ Agus Khalimi, “Dispensasi Nikah dalam Perspektif Masalah”, *Jurnal Of Islamic Family law* Vol. 1 No. 2, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2021, hlm. 156

⁶⁰ Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, Ctk. Pertama, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 40

berupa alat bukti tertulis dan alat bukti saksi. Alat bukti tertulis yang diajukan antara lain :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Pemohon, Anak Para Pemohon, dan Calon suami/istri Anak Para Pemohon, dimana bukti tersebut dapat menunjukkan dan membuktikan yang bersangkutan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama yang dituju untuk berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara dispensasi kawin tersebut.
2. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, dimana bukti tersebut dapat menunjukkan dan membuktikan bahwa benar Para Pemohon memiliki ikatan keluarga dengan Anak yang dimohonkan untuk dapat melakukan perkawinan di bawah umur 19 tahun.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Fotokopi Akta Kelahiran Anak Para Pemohon dan Calon suami/istri Anak Pemohon, dimana bukti tersebut dapat menunjukkan dan membuktikan bahwa benar Anak Pemohon masih berusia di bawah umur 19 tahun yang merupakan batas usia minimal bagi seseorang untuk dapat melakukan perkawinan, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin yang dimaksud.
4. Fotokopi Ijazah pendidikan terakhir Anak Para Pemohon dan calon suami/istri, ataupun Surat Keterangan telah lulus dari pendidikan terakhir, dimana bukti tersebut dapat menunjukkan dan membuktikan bahwa benar anak para Pemohon dan calon suami/istri telah lulus dari pendidikan terakhirnya.

5. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan dari KUA dimana KUA yang dituju untuk mencatatkan perkawinan anak Pemohon namun mendapatkan penolakan karena umur calon pengantin belum memenuhi aturan yang telah ditetapkan oleh hukum yang berlaku yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah berumur 19 tahun. Bukti tersebut menunjukkan bahwa adanya penolakan dari KUA sehingga Pemohon mengajukan dispensasi perkawinan ke pengadilan.

Berdasarkan penetapan-penetapan dari beberapa Pengadilan Agama di Indonesia, Peneliti mengkaji dan menganalisis penerapan frasa “alasan sangat mendesak” oleh Hakim Pengadilan Agama yang mengabulkan permohonan dispensasi kawin dari orang tua pihak calon pengantin laki-laki dan/atau orang tua pihak calon pengantin perempuan sebagai berikut :

a. Penerapan frasa “alasan sangat mendesak” terhadap pengajuan permohonan dispensasi kawin dengan alasan telah terjadi kehamilan pada anak

Permohonan dispensasi kawin dengan alasan telah adanya kehamilan pada anak Pemohon, dimana biasanya permohonan diajukan oleh pihak calon pengantin perempuan. Hal tersebut didasarkan karena adanya kerugian yang dirasakan bagi pihak perempuan. Permohonan yang diajukan dengan alasan tersebut, dapat didukung dengan alat bukti berupa Surat Keterangan Hamil dari tenaga kesehatan setempat dan keterangan dari saksi-saksi yang mengetahui adanya kehamilan pada anak tersebut.

Frasa “alasan sangat mendesak” yang menjadi pertimbangan bagi Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin, berkaitan dengan adanya suatu keadaan darurat bahwa benar tidak ada jalan lain selain dilakukannya perkawinan pada anak. Keadaan darurat tersebut dapat dikaitkan dengan telah terjadinya kehamilan pada anak dimana perkawinan harus dilakukan dengan tujuan untuk melindungi anak dari fitnah yang lebih besar dan memastikan status hukum bagi bayi yang dilahirkan dengan melihat pada aspek yuridis maupun non yuridis⁶¹

Penetapan-penetapan di atas diketahui bahwa terdapat beberapa penetapan yang mengabulkan permohonan dispensasi kawin seperti Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PA.Prg, Penetapan Nomor 608/Pdt.P/2023/PA.Bpp, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Mgl, Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Pal, dan Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Bn, bahwa Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan alasan telah terjadi kehamilan pada anak dan berdasarkan pertimbangan terbaik bagi anak sebagaimana tercantum pada Pasal 16 Perma Nomor 5 Tahun 2019. Penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa terdapat beberapa penetapan yang mengabulkan permohonan dispensasi dengan alasan kehamilan pada anak tidak menyertakan bukti berupa Surat Keterangan Hamil. Pengajuan permohonan dispensasi kawin dengan alasan adanya kehamilan pada anak,

⁶¹ Siti Hartini dan Armitha Arifin, “Konsep Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Anak dalam Penetapan Dispensasi Akibat Kehamilan di Luar Nikah (Analisis Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2019/PA.Mks)”, *Jurnal National Conference For Law Studies* Vol. 2 No. 2, Unniversitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020, hlm. 1123

sangat penting untuk mengharuskan adanya bukti nyata bahwa benar anak tersebut dalam keadaan hamil, seperti Surat Keterangan Hamil maupun hasil USG dari medis. Akan tetapi, Hakim tetap mempertimbangkan keterangan yang disampaikan oleh Pemohon maupun saksi yang dihadirkan sebagai bukti anak tersebut dalam keadaan hamil.⁶²

Hakim dalam menerapkan frasa “alasan sangat mendesak” terhadap pengabulan permohonan dispensasi kawin, dengan menerapkan hak asasi terhadap janin yang berada dalam kandungan, dimana janin tersebut merupakan anak sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak yang berbunyi :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Hakim berpendapat bahwa untuk memberikan perlindungan hukum kepada janin dalam kandungan berhak atas hak asasinya sebagai manusia. Hal tersebut bertujuan agar janin dapat mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, status hukum yang jelas, dan juga hak hidup dimana akan ditakutkan terjadi tindakan aborsi pada janin sehingga hak hidup anak dalam kandungan tidak tercapai.⁶³

Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam juga telah mengatur terkait perkawinan yang dilakukan karena telah terjadinya kehamilan dimana Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin

⁶² Wawancara dengan Musrifah, S.H.I, Hakim Pengadilan Agama Palu, melalui aplikasi WhatsApp, pada tanggal 14 Desember 2023, pukul 09.45 WIB

⁶³ Lusiana Tijow, “Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Hak Hidup Anak dalam Kandungan di Luar Perkawinan Yang Sah”, *Jurnal Legalitas* Vol. 3 No. 2, 2010 , hlm. 89

berpedoman pada ketentuan tersebut, sebagaimana tercantum pada Pasal

53 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa :

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Berkaitan dengan ketentuan tersebut, Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin, harus memastikan bahwa benar anak perempuan yang dimohonkan untuk dinikahkan benar-benar akan dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Penerapan frasa “alasan sangat mendesak” yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan alasan telah adanya kehamilan yang terjadi pada anak para pemohon bahwa anak tersebut akan dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Hakim juga telah mempertimbangan untuk kepentingan terbaik bagi anak dengan memastikan anak tersebut telah memiliki kemampuan, keseriusan, dan kesiapan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Penerapan tersebut juga berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam KHI dan telah sesuai dengan prosedur mengadili permohonan dispensasi kawin sebagaimana tercantum dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019.

b. Penerapan frasa “alasan sangat mendesak” terhadap pengajuan permohonan dispensasi kawin dengan alasan adanya kekhawatiran orang tua terhadap hubungan erat anaknya yang akan menimbulkan hal-hal yang lebih jauh dari larangan ketentuan Agama Islam

Permohonan dispensasi kawin selain dengan alasan adanya kehamilan pada anak para pemohon, permohonan dispensasi kawin juga diajukan dengan alasan adanya kekhawatiran para pemohon terhadap hubungan anaknya yang telah terjalin lama dan sulit untuk dipisahkan, sehingga para pemohon mengkhawatirkan anaknya akan terjerumus dan melakukan hal-hal yang dilarang oleh ketentuan Agama Islam. Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan selama pemeriksaan di persidangan bahwa para pemohon mengajukan dispensasi kawin dikarenakan kekhawatiran tersebut, juga bertujuan untuk menghindari aib dan fitnah bagi keluarga dimana kedua anak sering pergi berduaan hingga larut malam, bahkan kedua anak sering didapati oleh tetangga berduaan di rumah berdasarkan keterangan saksi dalam persidangan. Hal tersebut menjadi tugas Hakim untuk menggali fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan.⁶⁴

Hakim berpendapat bahwa pengajuan permohonan dispensasi kawin dari para pemohon tersebut telah memenuhi kategori “alasan sangat mendesak” yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan. Keterangan yang disampaikan di muka persidangan telah dibuktikan

⁶⁴ Ashabul Fadhli dan Arifki Budia Warman, “Alasan Khawatir pada Penetapan Hukum Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Batusangkar”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 14 No. 2, UIN Sunan Kalijaga, hlm. 153

dengan alat bukti yang diajukan oleh para pemohon, seperti alat bukti surat maupun alat bukti saksi. Hakim juga mempertimbangan kesiapan dan keseriusan anak untuk dapat melangsungkan kehidupan rumah tangga.

Penerapan frasa “alasan sangat mendesak” yang dilakukan oleh Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan alasan adanya kekhawatiran para pemohon terhadap anaknya yang telah memiliki hubungan yang erat dan sulit untuk di pisahkan, yang mana penelitian ini meneliti beberapa penetapan yang mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan alasan kekhawatiran tersebut seperti Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Blk, Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2023/PA.Smn, Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2023/PA.Wsb, Penetapan Nomor 1021/Pdt.P/2023/PA.Badg, Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2023/PA.Mdn. Beberapa penetapan tersebut menunjukkan bahwa alasan kekhawatiran orangtua yang kemudian dikabulkan oleh Hakim dengan menerapkan fikih Islam yaitu terkait kemashlahatan lebih besar daripada kemudharatan.⁶⁵

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Peneliti berpendapat bahwa beberapa penetapan di atas tidak dapat dikategorikan dalam frasa “alasan sangat mendesak” seperti pada Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2023/PA.Wsb dan Penetapan Nomor 1021/Pdt.P/2023/PA.Badg. Dalam penetapan tersebut diketahui Anak Pemohon berusia 18 tahun 1 bulan dan Anak Pemohon berusia 18 tahun 4 bulan, sehingga alasan anak telah menjalin hubungan yang erat tersebut

⁶⁵ Mansari dan Rizkal, “Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatan dan kemudharatan”, *Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 4 No. 2, Universitas Iskan Muda Banda Aceh, 2021, hlm. 344-346

belum mencapai kategori alasan sangat mendesak yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan. Hal tersebut dikarenakan anak tinggal menunggu beberapa waktu lagi untuk dapat mencapai batas usia perkawinan yang telah ditentukan, sehingga dalam kasus seperti ini dapat dikategorikan sebagai keadaan mendesak tetapi tidak sampai pada keadaan sangat mendesak sebagaimana frasa “alasan sangat mendesak”.

Penetapan dispensasi kawin harus dikaitkan dengan kepastian hukum bahwa telah adanya aturan batasan usia perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan dengan tetap melihat bahwa penetapan yang dilakukan akan memberikan kepentingan terbaik bagi anak. Permohonan dispensasi kawin dengan alasan yang tidak masuk dalam kategori frasa “alasan sangat mendesak”, sehingga tindakan Hakim yang diperlukan yaitu dapat memberikan nasehat untuk menunda perkawinan sampai anak mencapai usia minimal yang dapat melakukan perkawinan dan menghimbau orangtua untuk memantau hubungan yang berlebihan dengan calon pasangan anaknya. Adapun alasan kekhawatiran dapat menjadi pertimbangan Hakim dengan menitikberatkan pada peran orangtua, keluarga maupun lingkungan anak tinggal.⁶⁶

Pertimbangan-pertimbangan yang telah dilakukan oleh Hakim, dan fakta-fakta dalam persidangan dapat menyakinkan Hakim bahwa anak para pemohon pantas untuk diberikan dispensasi kawin karena telah melalui proses permohonan yang telah diatur oleh hukum yang berlaku

⁶⁶ Wawancara dengan Musrifah, S.H.I, Hakim Pengadilan Agama Palu, melalui aplikasi WhatsApp, pada tanggal 14 Desember 2023, pukul 09.31 WIB

dan dapat menunjukkan dengan bukti-bukti yang mendukung. Berkaitan dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon pada permohonan dispensasi kawin dengan alasan kekhawatiran orangtua pada anaknya, yaitu dengan menunjukkan bukti Surat Keterangan Kesehatan dan bukti saksi yang dihadirkan di persidangan. Penetapan di atas menunjukkan bahwa Hakim dalam mengabulkan permohonan dengan alasan kekhawatiran orang tua terhadap anaknya tersebut dengan pertimbangan secara medis, melihat bukti yang diajukan berkaitan dengan bukti dimana menunjukkan anak tersebut berada dalam keadaan sehat dan dapat menjalankan perkawinan.

Pengabulan permohonan dispensasi oleh Hakim Pengadilan Agama, bahwa tidak semua permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua kemudian akan dikabulkan, akan tetapi terdapat permohonan yang kemudian ditolak oleh Hakim dikarenakan tidak memenuhi kategori alasan sangat mendesak dan tidak memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019. Contoh Penetapan Pengadilan Agama yang menolak permohonan dispensasi kawin bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon belum mencapai kategori alasan sangat mendesak dimana Anak Laki Pemohon berusia 17 tahun dan Hakim berpendapat bahwa anak tersebut masih memiliki kesempatan untuk anak menjalankan pendidikan lebih tinggi untuk menyiapkan rumah tangga sehingga dapat memperoleh masa depan yang lebih baik.⁶⁷

⁶⁷ Penetapan Pengadilan Agama Nomor 29/Pdt.P/2023/PN.Mgl

Penerapan frasa “alasan sangat mendesak” dalam pemberian dispensasi kawin sangatlah penting bagi kelangsungan kehidupan anak. Oleh karena itu, sudah sepatutnya bagi Hakim untuk memastikan bahwa fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan benar-benar terjadi dengan disertai bukti-bukti yang cukup. Maka pentingnya untuk dapat mengetahui tingkatan keadaan mendesak dengan membedakan mana yang termasuk dalam keadaan sangat mendesak, mendesak, maupun tidak mendesak.

Berkaitan dengan itu, penelitian ini mencoba untuk memberikan kriteria terhadap frasa “alasan sangat mendesak” sebagai alasan dikabulkannya permohonan dispensasi kawin yang mana anak telah mengalami kehamilan maupun telah berhubungan badan dengan seseorang di luar ikatan perkawinan. Hal ini berkaitan dengan konsep keadaan darurat yang akan mengancam nyawa dalam hal ini janin yang ada dalam kandungan. Adapun alasan kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang memiliki hubungan erat dengan pasangannya, harus melalui pertimbangan yang baik dengan melihat fakta yang ditemukan dalam persidangan. Hal tersebut sejalan dengan kewajiban Hakim dalam mengadili suatu permasalahan dalam persidangan sebagaimana tertera pada Pasal 5 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang yang menyatakan bahwa :

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Kewajiban Hakim tersebut sangat berperan penting dalam hal menetapkan permohonan dispensasi kawin dalam hal ini yaitu menggali informasi terkait alasan yang diajukan oleh Pemohon. Dengan informasi yang didapatkan tersebut, Hakim kemudian dapat menerapkan frasa “alasan sangat mendesak” tersebut tidak hanya berpaku pada hukum yang telah diatur saja melainkan juga dapat melihat dari situasi lingkungan sosial maupun tradisi adat yang hidup dalam masyarakat.

Penerapan frasa “alasan sangat mendesak” dalam pemberian dispensasi kawin harus dikaitkan dengan pemenuhan dari tujuan hukum yaitu untuk memberikan kepastian hukum, memberikan keadilan, dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya perubahan batas usia yang telah ditentukan sepatutnya dapat memberikan kepastian hukum terkait batas usia untuk melakukan perkawinan bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan, hal ini juga harus didukung dengan kesadaran hukum bagi masyarakat. Berkaitan dengan tujuan hukum untuk memberikan keadilan, dimana Hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin, tidak hanya terpaku pada hukum positif yang berlaku melainkan melihat dari sisi adat istiadat yang hidup dalam lingkungan anak tinggal, dimana lingkungan tersebut menuntut untuk tidak melakukan hubungan yang berlebih dengan lawan jenis sehingga masyarakat memilih untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin, sehingga diharapkan akan memberikan keadilan bagi masyarakat seperti masyarakat adat.

Adapun tujuan hukum untuk memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, Hakim sepatutnya memperhatikan manfaat yang akan ditimbulkan dari pemberian dispensasi kawin terhadap anak dengan melihat alasan yang diajukan seperti telah terjadi kehamilan pada anak ataupun adanya kekhawatiran orang tua terhadap hubungan erat anaknya dengan pasangannya dengan tidak melupakan kepentingan terbaik bagi anak. Penjelasan batasan terkait “alasan sangat mendesak” belum dijelaskan dalam hukum positif di Indonesia, tetapi Pasal Penjelasan UU Perkawinan hanya menyebutkan bahwa tidak ada jalan lain dan terpaksa melakukan perkawinan, sehingga memungkinkan masyarakat untuk menggunakan berbagai alasan untuk dapat melakukan perkawinan.

Dari penjelasan di atas, penerapan frasa “alasan sangat mendesak” oleh Hakim Pengadilan Agama pada pemberian dispensasi kawin yaitu diterapkan pada dua alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon seperti alasan telah terjadi kehamilan pada anak dan alasan adanya kekhawatiran orang tua terhadap hubungan erat anaknya yang akan menimbulkan perbuatan yang dilarang oleh Agama Islam. Adapun batasan frasa “alasan sangat mendesak” ini belum dijelaskan secara jelas terkait kategori yang dapat dijadikan sebagai alasan sangat mendesak. Sehingga dalam pemberian dispensasi kawin, Hakim melakukan pertimbangan dengan melihat pada bukti yang diajukan, Hakim juga melihat pada kondisi lingkungan tempat tinggal anak, serta Hakim berpedoman pada

Kaidah Fiqh Islam sebagai upaya untuk memberikan kepentingan terbaik bagi anak.

B. Implikasi Hukum Terhadap Pemberian Dispensasi Kawin Dengan “Alasan Sangat Mendesak” Bagi Calon Pengantin Yang Masih Di Bawah Umur

Perkawinan yang dilakukan di bawah umur 19 tahun sebagaimana ketentuan batas usia minimal untuk melakukan perkawinan selanjutnya disebut dengan perkawinan anak, sebagaimana dalam UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Ketentuan terkait perkawinan anak diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan yang menjelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan di bawah umur 19 tahun dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama. Permohonan dispensasi kawin juga harus menyertakan alasan sangat mendesak dan disertai bukti yang cukup yang diajukan ke muka persidangan.

Alasan sangat mendesak yang diajukan oleh para pemohon kemudian menjadi tugas Hakim yang dalam hal mengadili kasus dispensasi kawin dilakukan dengan Hakim Tunggal. Hakim bertanggung jawab untuk menggali informasi terkait alasan yang diajukan dapat dikatakan sebagai suatu keadaan yang sangat mendesak dimana tidak ada jalan lain selain dilakukannya perkawinan pada anak melalui penetapan dispensasi kawin.⁶⁸ Berkaitan

⁶⁸ Mansari dan Rizkal, *Op.Cit*, hlm. 332

dengan itu, Hakim memiliki peran penting dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin.

Keterangan yang disampaikan oleh Pemohon dan Anak Pemohon dalam persidangan, menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin dengan mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Hakim dalam memberikan penetapan dispensasi kawin, Hakim memiliki pertimbangan dengan melihat dampak atau implikasi yang akan terjadi di kemudian hari. Oleh karena itu sebelum memberikan penetapan, Hakim terlebih dahulu memberikan upaya untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur dengan memberikan nasihat kepada pemohon, anak pemohon, calon suami/istri serta orang tua calon suami/istri sebagaimana hal tersebut tertera pada Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa “Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/Istri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Istri”.

Berdasarkan penetapan-penetapan di atas bahwa ditemukan adanya dua kategori alasan yang diterapkan oleh Hakim sebagai “alasan sangat mendesak” yaitu adanya kehamilan yang terjadi pada anak di luar ikatan perkawinan dan sebagai bentuk kekhawatiran pemohon terhadap anaknya akan terjadinya hal-hal yang dilarang dalam agama Islam. Berkaitan dengan kedua kategori tersebut, dapat diketahui bahwa adanya implikasi hukum yang akan terjadi dengan pemberian dispensasi kawin oleh Hakim.

Implikasi hukum terhadap pemberian dispensasi kawin dengan alasan yang disampaikan oleh Pemohon dengan alasan kehamilan pada anak maupun alasan kekhawatiran Pemohon kepada anak yaitu perkawinan dapat dilakukan setelah Hakim menetapkan untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Perkawinan tersebut kemudian menjadi perkawinan yang sah secara hukum dan agama. Selanjutnya dengan perkawinan yang dilakukan oleh seseorang di bawah usia 19 tahun, mengakibatkan anak tersebut tidak dapat dikatakan sebagai anak lagi dan akan dianggap sebagai orang dewasa.⁶⁹ Hal tersebut berkaitan dengan kedewasaan yang diatur pada Pasal 330 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah.”

Anak yang melakukan perkawinan di bawah usia 19 tahun, akan diberlakukan sebagai orang dewasa walaupun umurnya belum mencapai 21 tahun. Oleh karena itu, segala tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan, akan menjadi tanggung jawab bagi anak tersebut. Persidangan permohonan dispensasi kawin mengharuskan Hakim untuk memberikan nasihat terkait resiko perkawinan terhadap perkawinan anak.⁷⁰ Berkaitan dengan resiko perkawinan yang akan ditimbulkan, maka sangat diperlukan peran dari segala aspek baik dari pemerintah, lembaga sosial yang terkait, hingga aspek terdekat seperti orang tua agar dapat memberikan pengetahuan terkait

⁶⁹ Khoirul Abror, *Dispnesasi Perkawinan di Bawah Umur*, Ctk. Pertama, DIVA Press, Yogyakarta, 2019, hlm. 156

⁷⁰ Ashabul Fadhli dan Arifki Budia Warman, *Op.Cit*, hlm. 157

perkawinan anak dan dapat menghindarkan anak dari tindakan yang mendekatkan anak pada perbuatan yang di larang dalam Agama Islam.

Perkawinan yang dilakukan berlandaskan pada pemberian dispensasi kawin terhadap anak yang masih berumur di bawah usia 19 tahun, mengakibatkan anak tersebut telah terikat secara hukum sebagai suami dan istri. Keterikatan sebagai suami dan istri merupakan suatu perjanjian yang berlandaskan pada pedoman agama dan kepercayaan pasangan tersebut. Perjanjian perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum dimana akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami dan istri sebagaimana hak dan kewajiban suami dan istri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 30 sampai dengan Pasal 34.⁷¹

Perbuatan hukum seperti perkawinan anak yang dilakukan tersebut, menjadikan anak memiliki ikatan hukum dengan pasangannya, yang mana ikatan perkawinan akan dilakukan pencatatan sebagai bukti perkawinan yang benar terjadi, sehingga segala tindakan yang dilakukan akan saling berhubungan satu sama lain. Keterikatan hubungan tersebut selain menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dilajankan dalam kehidupan rumah tangga, juga berkaitan dengan ketentuan harta bersama, hak waris, selama menjalankan rumah tangga, sehingga hak dan kewajiban bagi

⁷¹ Syaiful Anwar, "Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Jurnal Kajian Islam Al Kamal* Vol. 1 No. 1, Sekolah Tinggi Agama Islam Al Kamal Sarang Rembang, 2021, hlm. 92

pasangan dalam rumah tangga maupun anak yang dilahirkan mendapatkan kepastian hukum.⁷²

Implikasi hukum terhadap pemberian dispensasi kawin selain bagi calon pengantin yang masih di bawah umur, juga berkaitan dengan implikasi hukum yang erat kaitannya dengan masyarakat luas. Masyarakat luas yang dimaksud yaitu masyarakat Indonesia yang mayoritas menganut Agama Islam dan masyarakat adat yang berpedoman pada adat yang hidup dalam lingkungan tempat tinggalnya.⁷³ Mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, kemudian akan menimbulkan implikasi hukum dimana terjadi perbedaan pendapat terkait kebolehan dalam melakukan perkawinan. Ketentuan dalam Agama Islam terkait kebolehan melakukan perkawinan tidak diukur berdasarkan usia melainkan ditentukan dari sisi balighnya seseorang.⁷⁴ Kebolehan untuk melakukan perkawinan jika dikaitkan dengan ketentuan Agama Islam, dimana Islam melihat kebolehan melakukan perkawinan dari sisi baligh/kedewasaan seseorang, sehingga hal ini dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan perkawinan di Indonesia. Oleh karena itu, hal tersebut akan menjadi dampak pada pelaksanaan perkawinan di Indonesia, dimana sebagian masyarakat yang belum berusia 19 tahun dan ingin melakukan perkawinan, memilih untuk menikah terlebih dahulu secara agama

⁷² Shofiatul Jannah, Nur Syam dan Sudirman Hasan, "Urgensi Pencatatan Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman* Vol. 8 No. 2, Universitas Islam Madura, 2021, hlm. 196

⁷³ Nata Sundari, "Tinjauan Yuridis terhadap Hubungan antara Alasan Masyarakat dan Pertimbangan Hakim dalam Mempertimbangkan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur", *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3 No.2, Universitas Pasundan, 2023, hlm. 441

⁷⁴ Aristoni, "Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur Pernikahan Perspektif Hukum Islam", *Jurnal USM Law Review* Vol. 4 No. 1, IAIN Kudus, 2021, hlm. 401

kemudian akan mencatatkan perkawinannya saat telah berumur 19 tahun sesuai dengan usia perkawinan yang telah ditentukan. Masyarakat meyakini bahwa dengan adanya batasan usia yang ditentukan dalam UU Perkawinan, masyarakat dengan alasan yang diyakininya ada yang melakukan penyimpangan batasan usia dengan harus mengajukan permohonan dispensasi kawin.

Masyarakat adat yang ada di Indonesia terdapat di berbagai wilayah. Masyarakat adat sering ditemukan di wilayah-wilayah pedesaan yang mana masyarakat adat tersebut telah memiliki adat istiadat terkait perkawinan. Pada setiap daerah di Indonesia yang memiliki masyarakat adat yang mana masing-masing wilayah tersebut hampir sebagian besar tidak melarang terjadinya perkawinan bagi anak yang masih di bawah umur.⁷⁵ Hal tersebut berkaitan dengan ciri khas dari adat istiadat dari daerah masing-masing dimana untuk menghindari sanksi adat karena seorang pria dan wanita yang telah sering bersama, sehingga keputusan yang diambil yaitu dengan melakukan penyimpangan batas usia perkawinan yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan perkawinan anak, kemudian terdapat implikasi hukum bahwa hukum adat istiadat yang telah ada sejak lama kemudian harus mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam UU Perkawinan terkait batas usia perkawinan. Oleh karena itu, Hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin tidak hanya berpedoman pada hukum positif saja tetapi dari sisi moral yang hidup dalam masyarakat, seperti dengan mempertimbangkan

⁷⁵ Made Adriawan Restu Ningrat, "Perkawinan Anak di Bawah Umur Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Adat", *Jurnal Lex Peivatum* Vol. 6 No. 8, Universitas Sam Ratulangi, 2018, hlm. 85

adat kebiasaan dari lingkungan tempat tinggal anak dan hukum islam yang ada.⁷⁶ Sisi moral yang dimaksud seperti situasi dimana lingkungan tempat tinggal anak telah mengatur terkait perilaku yang dapat dilakukan maupun larangan. Berkaitan dengan implikasi dari pemberian dispensasi kawin tersebut dimana kebanyakan masyarakat memiliki aturan tidak tertulis terkait sisi moral tersebut, dimana masyarakat memilih untuk menikahkan anaknya sehingga dapat terhindar dari “cercaan” yang akan didapatkan dari lingkungan tempat tinggal anak tersebut.

Pemberian dispensasi kawin dengan alasan sangat mendesak bagi calon pengantin yang masih di bawah umur serta berkaitan dengan masyarakat luas sehingga menimbulkan implikasi hukum, maka pentingnya bagi Hakim untuk menggali informasi lebih jauh terkait fakta yang didapatkan dalam persidangan serta dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak yang berlandaskan pada pedoman Agama Islam. Upaya preventif dengan memberikan sosialisasi terkait perkawinan anak akan sangat berpengaruh pada pemahaman orang tua maupun anak untuk melakukan perkawinan anak. Adapun peran orang tua sangat berperan penting terkait adanya perkawinan anak dimana orang tua harus memahami bahwa tidak semua pemecahan permasalahan dengan melakukan perkawinan terhadap anak, sebagaimana hal ini berkaitan dengan ketentuan yang telah diatur pada Pasal 12 ayat (1) huruf d UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa

⁷⁶ Nata Sundari, *Op.Cit*, hlm. 443

“Orang Tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak.”

Ketentuan tersebut yang menyebutkan terkait peran orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan anak bisa melalui cara yaitu dengan mengajarkan kepada anak untuk tidak melakukan maupun mendekati hal-hal yang dilarang oleh agama, mendukung anak untuk melanjutkan pendidikan, serta memberikan pemahaman terkait kehidupan rumah tangga sehingga anak masih dapat tumbuh dan berkembang dengan menyiapkan kematangan dan kesiapan terkait hubungan rumah tangga.

Peran pemerintah dalam hal telah terjadi perkawinan anak melalui dispensasi kawin, kemudian diperlukan untuk adanya upaya pendampingan secara langsung kepada anak yang telah melakukan perkawinan anak. Berkaitan dengan itu, orang tua yang dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan menyertakan bukti surat keterangan komitmen orang tua untuk mendampingi anaknya, harus tetap diawasi oleh pemerintah melalui Dinas sosial. Akan tetapi, hal tersebut belum terlaksana dengan baik mengingat Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hanya menyediakan layanan perlindungan khusus dan pemenuhan hak anak.⁷⁷ Oleh karena itu, perlunya upaya represif terhadap adanya perkawinan anak seperti diperlukannya suatu aturan khusus dari Pemerintah yang menegaskan terkait aturan dispensasi kawin dan bentuk pendampingan secara langsung pada anak yang melakukan perkawinan anak.

⁷⁷ Indra Kertati, “Peran Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Perkawinan Anak”, *Jurnal Mimbar Administrasi* Vol. 20 No. 1, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, 2023, hlm. 274

Sehingga diharapkan dapat membantu anak dalam hal terjadinya keadaan sangat mendesak yang mengharuskan anak melakukan perkawinan di bawah umur.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa implikasi hukum terhadap pemberian dispensasi kawin dengan “alasan sangat mendesak” bagi calon pengantin yang masih di bawah umur ini dapat terbagi menjadi 2 kategori implikasi hukum, *pertama* implikasi hukum yang berkaitan dengan anak yang melakukan perkawinan melalui dispensasi kawin akan dianggap sebagai orang dewasa, yang segala perbuatan yang dilakukan akan ditanggung oleh dirinya sendiri. *Kedua*, implikasi hukum yang berkaitan dengan masyarakat luas yaitu mayoritas masyarakat yang beragama Islam dan masyarakat adat yang memiliki perbedaan pendapat terkait batas usia perkawinan yang telah diatur dalam perundang-undangan, sehingga mengakibatkan masyarakat harus melakukan penyimpangan hukum terkait batas usia perkawinan tersebut dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian dari data dan bahan hukum yang telah Peneliti sampaikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan frasa “alasan sangat mendesak” oleh Hakim Pengadilan Agama pada pemberian dispensasi kawin umumnya diterapkan pada dua alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon seperti alasan telah terjadi kehamilan pada anak dan alasan kekhawatiran orang tua terhadap hubungan erat anaknya yang akan menimbulkan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Agama Islam. Adapun maksud dari frasa “alasan sangat mendesak” ini belum dijelaskan secara jelas terkait kategori yang dapat dijadikan sebagai alasan sangat mendesak, sehingga dalam pemberian dispensasi kawin Hakim melakukan pertimbangan dengan melihat pada bukti yang diajukan dalam persidangan, Hakim juga melihat lingkungan tempat tinggal anak, serta Hakim berpedoman pada Kaidah Fiqh Islam sebagai upaya untuk memberikan kepentingan terbaik bagi anak.
2. Implikasi hukum terhadap pemberian dispensasi kawin dengan “alasan sangat mendesak” bagi calon pengantin yang masih di bawah umur yaitu anak yang melakukan perkawinan di bawah umur akan dianggap sebagai orang dewasa sehingga segala perbuatan yang dilakukan akan

ditanggung oleh dirinya sendiri. Implikasi hukum terhadap perkawinan anak juga berkaitan dengan masyarakat luas yaitu masyarakat adat dan mayoritas masyarakat yang beragama Islam, yang memiliki perbedaan pendapat terkait batas usia perkawinan yang telah diatur dalam perundang-undangan, sehingga mengakibatkan masyarakat harus melakukan penyimpangan hukum terkait batas usia perkawinan tersebut dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan. Upaya preventif dan upaya represif belum terlaksana dengan baik terkait adanya perkawinan anak melalui dispensasi kawin.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penelitian ini dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan tujuan hukum terhadap masyarakat pada pemberian dispensasi kawin, maka diperlukan suatu kebijakan yang lebih jelas terkait pembatasan kategori frasa “alasan sangat mendesak” yang dalam hal ini dapat dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sebagai petunjuk untuk Hakim dalam melakukan pertimbangan terkait alasan yang diajukan oleh Pemohon, sehingga diharapkan pemberian dispensasi kawin tidak menjadi kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk melakukan perkawinan anak.
2. Melihat implikasi hukum yang ditimbulkan, sebaiknya upaya preventif dilakukan dengan semaksimal mungkin sehingga dapat menghindari anak dari perkawinan di bawah umur. Perlunya peraturan yang lebih

terperinci terkait upaya represif sebagai bentuk pendampingan terhadap anak yang berada dalam keadaan sangat mendesak untuk melakukan perkawinan di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 153.
- A.Kumedi Jafar, *Hukum Perkawinan Islamm di Indonesia*, Ctk. Pertama, Arjasa Pratama, Bandar Lampung, 2021, hlm. 17.
- Ali Mansur, *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, Ctk. Pertama, UB Press, Malang, 2017, hlm. 50-51.
- Asman, *Perkawinan & Perjanjian Perkawinan Dalam Islam (Sebuah Kajian Fenomelogi)*, Ctk. Pertama, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2020, hlm. 12.
- Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Ctk. Pertama, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 4.
- Fransiska Novita Eleanora, dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Ctk. Kesatu, Madza Media, Bojonegoro, 2021, hlm. 25-26.
- Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, Ctk. Pertama, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 40.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ctk. Pertama, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 7-12.
- Khoirul Abror, *Dispnesasi Perkawinan Di Bawah Umur*, Ctk. Pertama, DIVA Press, Yogyakarta, 2019, hlm. 156.
- Maidun Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Ctk. Ketiga, Retika Aditama, Medan, 2014, hlm. 68-69.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 39.
- Nabiela Naily, dan dkk, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Ctk. Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm. 154.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Ctk. Ketiga, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 47.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Ctk. Ketiga, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 8.
- Teguh Prasetyo, *Penelitian Hukum (Studi Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, Ctk. Pertama, Nusa Media, Bandung, 2019, hlm. 37.
- Wahbah al-Zuhaili, *Nazariyah al-darurah al-Syar"iyyah Muqarannah Ma"al-Qanun alWad"i*, Ctk. Keempat, Beirut Muassasah al-Risalah, 1985, hlm. 67-68.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Ctk. Kesembilan, Sumur Bandung, 1981, hlm. 7.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 105.

B. Jurnal

- Ach. Puniman, "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undnag-Undang No. 1 Tahun 1974", *Jurnal Yustitia* Vol. 19 No. 1, Universitas Wiraraja, 2018, hlm. 86.
- Agus Khalimi, "Dispensasi Nikah dalam Perspektif Masalahah", *Jurnal Of Islamic Family law* Vol. 1 No. 2, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2021, hlm. 156.
- Ahmad Muffaqi, Rusdiyah dan Diana Rahmi, "Menilik Problematika Dispensasi Nikah dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan", *Jurnal of Islamic and Law Studies* Vol. 5 No. 2, Universitas Islam Negeri Antasari, 2021, hlm. 362.
- Ananda Firdiansyah, "Eksistensi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak sebagai Upaya Preventif Pernikahan Dini menurut Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah*, Universitas Mataram, hlm. 7.
- Aristoni, "Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur Pernikahan Perspektif Hukum Islam", *Jurnal USM Law Review* Vol. 4 No. 1, IAIN Kudus, 2021, hlm. 401.
- Ashabul Fadhli, Arifki Budia Warman, "'Alasan Khawatir' pada Penetapan Hukum Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Batusangkar", *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 14 No. 2, UIN Sunan Kalijaga, hlm. 153.
- Bing Waluyo, "Sahnya Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* Vol. 2 No. 1, Universitas Wijayakusuma, 2020, hlm. 194.
- B.Rini Haryanti, "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan", *Jurnal Ius Constituendum* Vol. 6 No. 2, 2021, hlm. 124.
- Fachria Octaviani, Nunung Nurwati, "Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Perceraian di Indonesia", *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas* Vol. 2 No. 2, Universitas Padjajaran, 2020, hlm. 46.
- Fahadil Amin Al Hasan, Deni Kamaluddin Yusup, "Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia (Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim)", *Jurnal Al Ahwal : Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 14 No. 1, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2021, hlm. 91.
- Fahrozi, Zamzami, Eko Arif Susanto, "Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Negara, Hukum Adat, dan Hukum Agama", *Jurnal Hukum Islam* Vol. 1 No. 1, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Subulussalam, 2022, hlm. 51.
- Hartini Atikasari, Prasasti Dyah Nugrahenib dan Dian Latifiani, "Efek Kausal pada Aturan Permohonan Dispensasi Kawin", *Jurnal Hukum* Vol. 17 No. 1, Universitas Negeri Semarang, 2020, hlm 232.

- Iis Margiyanti, Siti Tiara Maulia, “Kebijakan Pendidikan Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun”, *Jurnal Pendidikan dan Sastra Inggris* Vol. 3 No. 1, Universitas Jambi, 2023, hlm. 201.
- Indra Kertati, “Peran Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Perkawinan Anak”, *Jurnal Mimbar Administrasi* Vol.20 No. 1, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, 2023, hlm. 274.
- Irma Suryanti, Dewa Gde Rudy, “Disfungsi Dispensasi Kawin dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak”, *Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol. 10 No. 4, hlm. 784.
- Iwan Romadhan Sitorus, “Usia Perkawinan dalam UU No 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah”. *Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan* Vol. 13 No. 2, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2020, hlm. 191.
- Kazutaka Sekine, Marian Ellen Hodkin, “Effect of Child Marriage on Girls School Dropout in Nepal (Analysis of Data From The Multiple Indicator Cluster Survey 2014)”, *Jurnal Plos One* Vol. 12 No. 7, 2017, hlm. 2.
- Levana Safira, dkk, “Aspek Hukum Wajib Belajar sebagai Upaya Penghapusan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Indonesia”, *Jurnal Bina Mulia Hukum* Vol. 3. No. 2, Universitas Padjajaran, 2019, hlm. 163.
- Lisman Lubis, “Dispensasi Kawin Jelang Dua Tahun Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan”, *Jurnal Ilmiah Penelitian Law* Vo. 2 No. 2, Pengadilan Agama Medan, 2021, hlm. 34.
- Lusiana Tijow, “Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Hak Hidup Anak dalam Kandungan di Luar Perkawinan Yang Sah”, *Jurnal Legalitas* Vol. 3 No. 2, 2010, hlm. 89.
- Made Adriawan Restu Ningrat, “Perkawinan Anak di bawah Umur ditinjau dari Sudur Pandang Hukum Adat”, *Jurnal Lex Peivatium* Vol. 6 No. 8, Universitas Sam Ratulangi, 2018, hlm. 85.
- Mughniatul Ilma, “Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019”, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* Vol. 2 No. 2, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020, hlm. 137.
- Mansari, Rizkal, “Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatan dan kemudharatan”, *Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 4 No. 2, Universitas Iskan Muda Banda Aceh, 2021, hlm. 344-346.
- Mega Meirina, “Hukum Perkawinan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Islam dan Humaniora* Vol. 2 No. 1, hlm. 28.
- M. Beni Kurniawan, Dinora Refiasari, “Penafsiran Makna “Alasan Sangat Mendesak” dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin”, *Jurnal Yudisial* Vol. 15 No. 1, 2022, hlm. 88.
- Nahdiyanti Ahyuni Yunus, Nurul Qomari, “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan terhadap Perkawinan di Bawah

- Umur”, *Jurnal of Lex Generalis* Vol. 2 No. 1, Universitas Muslim Indonesia, 2021, hlm. 151.
- Nata Sundari, “Tinjauan Yuridis terhadap Hubungan Antara Alasan Masyarakat dan Pertimbangan Hakim dalam Mempertimbangkan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur”, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3 No.2, Universitas Pasundan, 2023, hlm. 441.
- Nur Asia Hamzah, “Darurat Membolehkan yang Dilarang”, *Jurnal Kajian Islam Kontemporer* Vol. 11 No. 2, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020, hlm. 33.
- Rima Hardianti, Nunung Nurwati, “Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini pada Perempuan”, *Jurnal Pekerjaan Sosial* Vol. 3 No. 2, Universitas Padjajaran, 2020, hlm. 116-118.
- Shafa Yuandina Sekarayu, Nunung Nurwati, “Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Kesehatan Reproduksi”, *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat* Vol. 2 No. 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjajaran, 2021, hlm. 38.
- Shofiatul Jannah, Nur Syam dan Sudirman Hasan, “Urgensi Pencatatan Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman* Vol. 8 No. 2, Universitas Islam Madura, 2021, hlm. 196.
- Siti Hartini, Armitha Arifin, “Konsep Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Anak dalam Penetapan Dispensasi Akibat Kehamilan di Luar Nikah (Analisis Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2019/PA.Mks)”, *Jurnal National Conference For Law Studies* Vol. 2 No. 2, Unniversitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020, hlm. 1123.
- Sri Murni Ambar Sari, Indri Fogar Sussilowati, “Tinjauan Yuridis Dispensasi Perkawinan pada Perempuan di Indonesia”, *Jurnal Hukum* Vol. 8 No. 4, hlm. 3.
- Syaiful Anwar, “Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, *Jurnal Kajian Islam Al Kamal* Vol. 1 No. 1, Sekolah Tinggi Agama Islam Al Kamal Sarang Rembang, 2021, hlm. 92.
- Tania Ariska Putri, *Pemaknaan Disparitas Perkawinan Pada Usia Anak Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2023, hlm. 36
- Yani Andriyani, “Implementasi Kode Etik Hakim dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara”, *Jurnal Penelitian* Vol. 10. No. 1, Universitas Kuningan, 2019, hlm. 14.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Kompilasi Hukum Islam.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

D. Data Internet

<https://www.pa-bojonegoro.go.id/article/Dispensasi-Kawin-Menurut-Peraturan-Mahkamah-Agung-RI-Nomor-5-Tahun-2019#:~:text=Makna%20Dispensasi%20Kawin%20adalah%20pe%20mberian,Surat%20permohonan%3B%202> (diakses pada tanggal 24 Oktober 2023 pukul 22.23 WIB).

<https://www.kemenkopmk.go.id/pencegahan-perkawinan-anak-perlu-menjadi-prioritas-demi-wujudkan-indonesia-layak-anak-2030> (diakses pada 11 November 2023 pukul 20.15 WIB).

<https://www.unicef.org/indonesia/media/2826/file/Perkawinan-Anak-Factsheet-2020.pdf> (diakses pada tanggal 25 November 2023 pukul 21.19 WIB).

<https://news.schoolmedia.id/lipsus/Indonesia-Peringkat-Empat-Kasus-Kawin-Anak-di-Dunia-2552-Juta-Anak-Menikah-Usia-Dini-3898#:~:text=%E2%80%9CBerdasarkan%20data%20United%20Nations%20Children's,kasus%20sebanyak%2025%2C53%20juta> (diakses pada tanggal 25 November 2023 pukul 21.31 WIB).


<https://www.ayobandung.com/nasional/pr-79632458/ini-kata-pengamat-penyebab-tingginya-angka-pernikahan-dini> (diakses pada tanggal 28 November 2023 pukul 14.41 WIB).

<https://pa-girimenang.go.id/dialektika-pembuktian-alasan-mendesak-dalam-dispensasi-nikah-dan-korelasinya-terhadap-kepentingan-terbaik-bagi-anak.html> (diakses pada tanggal 29 November 2023 pukul 17.48 WIB).

<https://ms-blangpidie.go.id/berita/arsip-artikel/720-konkretisasi-alasan-mendesak-dan-bukti-cukup-dalam-memberikan-dispensasi-perkawinan-bagi-anak-oleh-hakim> (diakses pada tanggal 29 November 2023 pukul 17.48 WIB).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Bukti chat wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Palu



2. Surat Keterangan Bebas Plagiasi

	<p>FAKULTAS HUKUM Gedung Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Jl. Kalirengkm 14,5 Yogyakarta 55584 T. (0274) 7670222 E. fh@uii.ac.id W. law.uui.ac.id</p>
<p><u>SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI</u> No. : 76/Perpus-S1/20/H/III/2024 <i>Bismillaahirrahmaanirrahaim</i></p>	
<p>Yang bertanda tangan di bawah ini:</p>	
Nama	: M. Arief Satejo Kinady, A.Md.
NIK	: 001002450
Jabatan	: Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII
<p>Dengan ini menerangkan bahwa :</p>	
Nama	: Dina Nurul Lita
No Mahasiswa	: 19410515
Fakultas/Prodi	: Hukum
Judul karya ilmiah	: PENERAPAN FRASA “ALASAN SANGAT MENDESAK” OLEH HAKIM PENGADILAN AGAMA PADA DISPENSASI KAWIN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019.
<p>Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil 15%.</p>	
<p>Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.</p>	
<p>Yogyakarta, 15 Maret 2024 M 5 Ramadhan 1445 H</p>	
<p>Kepala Divisi Adm. Akademik</p>   <p>M. Arief Satejo Kinady, A.Md</p>	